

MENGENAL HUKUM ISLAM

PENULIS

Ady Purwoto
Ichlas Tribakti

Mahrida
Bunyamin

Asman
Lefri Mikhael

Nur Rofiq
Mohamad Hidayat Muhtar

ISBN 978-623-158-201-8



9 786231 982018

MENGENAL HUKUM ISLAM

**Ady Purwoto
Ichlas Tribakti
Mahrida
Bunyamin
Asman
Lefri Mikhael
Nur Rofiq
Mohamad Hidayat Muhtar**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

MENGENAL HUKUM ISLAM

Penulis :

Ady Purwoto
Ichlas Tribakti
Mahrida
Bunyamin
Asman
Lefri Mikhael
Nur Rofiq
Mohamad Hidayat Muhtar

ISBN : 978-623-198-201-8

Editor : Ari Yanto, M.Pd.

Devi Adri, S.H.

Penyunting: Yuliatri Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Mengenal Hukum Islam dapat diselesaikan dengan kerjasama tim penulis. Buku ini ditulis untuk membantu pengajar atau dosen dan mahasiswa yang membutuhkan berbagai materi tentang Hukum Islam. Buku ini berisikan bahasan tentang pokok-pokok, asaz dan kaidah hukum islam, sumber hukum islam, pembagian hukum islam, sejarah dan perkembangan hukum islam di dunia, hukum kekeluargaan islam, hukum pidana islam, dan hukum perwakafan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, April 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 POKOK-POKOK, ASAZ DAN KAIDAH HUKUM ISLAM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Hukum Islam.....	2
1.3 Pokok-pokok Kaidah Hukum Islam	2
1.4 Asas Kaidah Hukum Islam	5
1.4.1 Asas-asas umum.....	5
1.4.2 Asas-asas muamalat.....	7
1.4.3 Asas-asas kewarisan.....	8
1.4.4 Asas-asas hukum perkawinan.....	9
1.5 Kaidah Hukum Islam.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 SUMBER HUKUM ISLAM.....	13
2.1 Pengertian Hukum Islam.....	13
2.2 Sumber-Sumber Hukum Islam.....	16
2.3 Pengertian Sumber Hukum Islam.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	24
BAB 3 PEMBAGIAN HUKUM ISLAM	25
3.1 Pengertian Hukum Islam.....	25
3.2 Tujuan Hukum Islam.....	26
3.3 Sumber Utama Hukum Islam.....	32
3.3.1 Alquran.....	32
3.3.2 Hadist.....	33
3.3.3 Ijma.....	35
3.3.4 Qiyas	36
3.4 Pembagian Hukum Islam.....	36
3.4.1 Wajib dan pembagiannya	38
3.4.2 Sunnah dan pembagiannya	44
3.4.3 Haram dan Pembagiannya	46
3.4.4 Karahah / Makruh dan Pembagiannya	48
3.4.5 Mubah dan Pembagiannya.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	53
BAB 4 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA	55
4.1 Pendahuluan.....	55
4.2 Periode Nabi Muhammad SAW (610 M – 632 M)	55
4.3 Periode Khulafa Rasyidin (632 – 662 M)	59
4.3.1 Abu Bakar Siddiq.....	60
4.3.2 Umar Bin Khattab (634 – 644 M)	61
4.3.3 Usman Bin Affan (644 – 656 M).....	63
4.3.4 Ali Bin Abi Thalib (656 – 662 M).....	63

4.4 Periode Pembinaan, Pengembangan, Pembukuan (Abad VII – XM)	64
4.5 Periode kelesuan pemikiran/ Periode kemunduran (X M – XIXM).....	66
4.6 Masa kebangkitan Kembali (abad ke XIX sampai sekarang)	68
DAFTAR PUSTAKA.....	75
BAB 5 HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM.....	77
5.1 Pendahuluan	77
5.2 Hukum Keluarga Islam dalam Esensi Historis.....	78
5.4 Penutup.....	87
BAB 6 HUKUM PIDANA ISLAM.....	91
6.1 Definisi, Sumber, dan Asas Hukum Pidana Islam.....	91
6.2 Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam.....	96
6.2.1 Jarimah Hudud.....	96
6.2.2 Jarimah Qisâs dan Diyat.....	97
6.2.3 Jarimah Ta'zir	98
6.3 Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101
BAB 7 HUKUM PERWAKAFAN.....	103
7.1 Pendahuluan	103
7.2 Pengertian Wakaf.....	104
7.2.1. Mazhab Syafi'i.....	105
7.2.2. Mazhab Maliki.....	105
7.2.3. Hambali	106
7.3 Dasar Hukum Wakaf.....	107
7.3.1 al-Quran.....	107
7.3.2 Al-Hadits	107
7.3.3 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	107
7.4 Rukun Dan Syarat Wakaf.....	108
7.4.1 Rukun Wakaf.....	108
7.4.2 Syarat Wakaf.....	110
7.5 Tujuan Wakaf.....	110
7.6 Macam-Macam Wakaf.....	111
7.7 Manfaat Wakaf.....	112
7.8 Persoalan-Persoalan Wakaf.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	116
BAB 8 HUKUM TATA NEGARA ISLAM	119
8.1 Pendahuluan	119
8.2 Teori Berlakunya Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	123
8.2.1 Teori Penerimaan Otoritas Hukum.....	123
8.2.2 Teori Reception In Complexu	125
8.2.3 Teori Receptie.....	125
8.2.4 Teori Receptie Exit.....	127
8.2.5 Teori Receptie a Contrario.....	127

8.2.6 Teori Eksistensi.....	128
8.3 Hukum Islam dalam Mekanisme Ketatanegaraan di Indonesia.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
BIODATA PENULIS	

BAB 1

POKOK-POKOK, ASAZ DAN KAIDAH HUKUM ISLAM

Oleh Ady Purwoto

1.1 Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang menganut pada syariat aturan agama Islam di dalamnya seperti halnya pada fiqih si ayah yang di mana di dalamnya mengenal adanya legislasi atau kekuasaan legislatif dengan istilah *alsultan al tasri'iyah*.

Dalam kekuasaan tersebut berada pada kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku di mana pelaksanaan tersebut masyarakat berdasarkan pada ketentuan yang sudah berlaku dan turun temurun dari Allah SWT dalam syariat Islam di mana pada sejarah kekuasaan tersebut sudah dijelaskan bahwa lembaga sejarah legislatif tersebut merupakan lembaga *ahlu ahli* yang merupakan orang-orang yang berwenang dalam merumuskan serta memutuskan suatu kewenangan dalam kebijakan pemerintah didasarkan pada nama umat-umat Islam.

Allah SWT di dalam syariat Islam telah merumuskan serta memberikan sebuah pedoman terhadap nas Alquran dan hadis dengan penalaran kreatif yang telah dilakukan oleh lembaga *ahlu ahli wal aqli* dengan peraturan-peraturan penalaran sesuai pada kaidah dan prinsip-prinsip agama Islam yang harus diperhatikan dengan beberapa asas-asas hukum Islam di dalamnya sesuai pada kewenangan dan fungsi masing-masing sehingga sebuah aturan tersebut dapat berjalan dan digunakan oleh masyarakat sesuai pada kaidah dan juga aturan dari agama Islam berdasarkan kekuasaan baik legislatif maupun yudikatif.

1.2 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah solusi dalam masyarakat di mana para penganut agama Islam terbesar di Indonesia tersebut cukup sadar terhadap hukum-hukum sesuai pada kaidah Islam dengan banyaknya hal-hal dan sumber-sumber yang harus dipelajari serta pembagian dan tujuan Islam sebagaimana telah diatur di dalam Alquran dan Sunnah serta hadis di dalamnya.

Kesadaran untuk mempelajari sebuah hukum Islam tersebut merupakan sebuah pemahaman dengan cara melembutkan pikiran dan juga lisan baik dalam perilaku maupun media serta berinteraksi untuk membangun suatu hubungan yang baik antara masyarakat satu dengan lainnya agar tidak terjadinya sebuah perpecah belahan dan juga pertikaian yang nanti akan merugikan diri mereka sendiri ataupun orang lain.

Kemajemukan masyarakat dalam beragama serta suku dan golongan di Indonesia sebenarnya sudah paling rawan adanya sebuah pecah belah berkat hadirnya hal tersebut nyatanya sebuah toleransi dalam masyarakat cukup baik karena masih adanya golongan yang tidak sepaham sehingga menyebabkan adanya munculnya sebuah permasalahan baik dari segi masyarakat maupun hubungan yang ada di dalamnya sehingga menciptakan sebuah kerenggangan dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

1.3 Pokok-pokok Kaidah Hukum Islam

Ada 5 pokok-pokok kaidah dalam hukum Islam di mana kelima pokok kaidah tersebut digunakan sebagai bahan acuan dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang ada di dalamnya serta tujuan dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan terhadap hukum-hukum berdasarkan pada syariat keislaman berikut adalah kaidah pokok-pokok hukum Islam :

1. Tujuan dari perkara yang terjadi

Perkara yang terjadi tersebut tergantung dari tujuannya di mana kaidah tersebut memberikan setiap amalan yang dilakukan kepada seseorang tergantung pada niatnya. gimana sebuah keikhlasan niat orang tersebut dalam beramal dan setiap amalan mubah tersebut akan menjadi sebuah ibadah yang akan dilakukan dengan niat ibadah di mana kaidah tersebut juga dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa dengan ibadah yang dilihat dari niatnya suatu ibadah tersebut dapat terlihat di mana dibedakan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti halnya pada ibadah salat lima waktu dan juga salat sunnah dalam perbedaan tersebut juga ada seperti halnya pada puasa senin kamis dan puasa Daud memiliki perbedaan tersendiri dan karakteristik Yang tersendiri sehingga dari setiap perbedaan tersebutlah dilihat dahulu pokok dari tujuan perkara yang terjadi untuk hukum-hukum Islam yang akan dirumuskan nantinya.

2. Keyakinan dan keraguan yang tidak bisa dihilangkan.

Sebuah keyakinan dan keraguan tersebut sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda tetapi seiring dengan perkembangan hukum dan zaman sebuah keyakinan dan keraguan tersebut saling berjalan beriringan untuk menentukan suatu langkah-langkah yang akan mereka ambil dalam kaidah-kaidah hukum Islam di mana sebuah keyakinan dan keraguan tersebut telah menjadi sebuah hal-hal di mana apabila orang tersebut seperti halnya pada saat salat mendengarkan suara kentut beli orang tersebut tidak akan meninggalkan salatunya karena sudah ada niat yang fokus dan juga keyakinan yang fokus untuk tujuan salat sesuai pada aturan-aturan salat yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Allah SWT.

3. Kesempitan dalam sebuah kemudahan

Kesempitan dalam kemudahan tersebut diambil gimana dari kaidah ketiga tersebut sudah dilakukan

observasi oleh para ulama di mana dengan dalil seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudratan yang lebih besar misalnya Apabila seseorang dalam keadaan lapar diizinkan makan makanan yang haram dengan syarat tidak ada makanan lain apabila di sekitarnya tidak ada makanan halal lainnya sehingga hanya ada makanan haram maka diperbolehkan selain itu ada juga boleh bertayamum apabila tidak ditemukan sumber air di sekitarnya.

4. Menghilangkan kemudratan

Kemudratan tersebut merupakan sebuah hal di mana hal-hal lainnya yang ada di dalamnya harus dihilangkan karena kemudratan tersebut bisa menyebabkan kacaunya kekafiran dengan ancaman yang nyata maka untuk masyarakat muslim khususnya pada ajaran Islam di dalam hatinya tetap yakin pada ajaran dan sesuai keimanan serta tidak berubah-ubah karena dengan kemudratan tersebut akan menimbulkan kekacauan baik diri mereka maupun orang lain serta hukum-hukum Islam yang ada di dalamnya dan juga kerugian yang ditimbulkan baik untuk pribadi masyarakat muslim tersebut dan juga orang lain.

5. Adat dan kebiasaan dalam hukum Islam

Ada dan kebiasaan tersebut bisa menjadi sebuah landasan dalam hukum Islam di mana Islam sangat menghargai budaya dan juga adat adat di dalamnya mereka menganggap bahwa dengan adanya kaidah-kaidah pokok dalam hukum Islam tersebut penetapan masa haid atau besaran nafkah serta kualitas bahan pokok tersebut dan juga akad jual beli memiliki sebuah landasan untuk terciptanya hukum Islam di dalamnya sehingga dengan adanya landasan tersebutlah menganggap bahwa dengan baik hukum-hukum yang ada di dalamnya sesuai pada kaidah yang berlaku sehingga tidak adanya perbedaan baik dalam hukum Islam dan selalu mematuhi aturan dan larangan yang ada di dalam

hukum Islam tersebut berdasarkan pada adat dan kebiasaan oleh masyarakat Islam di dalamnya sesuai pada Alquran dan Sunnah serta hadis di dalamnya yang dianut oleh masyarakat Islam dalam keteguhan niat mereka untuk mendirikan sebuah hukum Islam sesuai pada adat dan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.

1.4 Asas Kaidah Hukum Islam

Asas kaidah hukum Islam memiliki beberapa jenis diantaranya asas umum, asas Muamalat, asas kewarisan dan juga asas hukum perkawinan. Asas-asas tersebut memiliki pedoman dan kaidah masing-masing dalam hukum Islam tetapi masih mengacu pada Alquran dan hadis serta sunah-sunah yang sudah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa asas kaidah hukum Islam yang ada :

1.4.1 Asas-asas umum

Asas-asas umum merupakan asas-asas yang berorientasi secara umum di masyarakat dan digunakan sebagai acuan untuk memiliki kaidah-kaidah di dalamnya seperti hubungan ataupun konsep-konsep dari pihak yang saling keterkaitan.

a. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang memiliki sebuah konsep penetapan hukum atau kebijakan pemerintah meliputi berbagai jenis hubungan baik hubungan individu antar individu maupun hubungan individu dengan masyarakat lainnya di dalam hal tersebut saling berkeimbangan antara kewajiban dan hak yang harus dipenuhi baik beretika secara adil dalam menjatuhkan hukuman dan menjauhi larangan tersebut yang mana bersandar pada hal-hal yang nampak dengan menggunakan hukum-hukum agama di dalamnya.

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dalam syariat Islam hal tersebut disebut dengan *Nas* di mana hukum bagi perbuatan

orang-orang yang berakal sehat yang mana hukum tersebut berdasarkan pada tuntutan ataupun dasar-dasar hukum lainnya. hukum tersebut segala perbuatan atau perkara boleh dijatuhkan tidak ada sebuah hukuman karena tuntutan atau hukuman tersebut berdasarkan pada tingkah dan perilaku apakah merugikan orang lain dan diri mereka sendiri atau tidak.

c. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan sebuah asas yang berisi tentang keadilan dan kebaktian hukum di dalamnya dalam melaksanakan asas tersebut harus menggunakan perhatian manfaat bagi terpidana ataupun masyarakat umum seperti pemberian hukuman mati untuk menimbulkan efek jera yang dijatuhkan pada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum tersebut sehingga terpidana tersebut jika hukuman itu bermanfaat akan digantikan dengan denda atau lain sebagainya.

d. Asas legalitas

Di mana tidak adanya hukum bagi tindakan manusia dalam aturan karena asas legalitas tersebut merupakan sebuah asas teritorial yang terdiri bawah hukum pidana Islam hanya berlaku di mana Islam tersebut diberlakukan.

e. Tidak berlaku surut

Tidak berlaku surut maksudnya di dalam hukum pidana Islam tersebut tidak menganut sistem sebelum adanya larangan perbuatan maka tindakan tersebut dianggap sebuah suatu jarimah sehingga tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan karena segala sesuatu perbuatan Allah mengampuni perbuatan mereka. Dan katakanlah kepada orang-orang kafir bahwa jika mereka berhenti dan bertobat Allah akan memaafkannya. dari hal tersebutlah tindakan dalam hukum Islam secara asas umum tidak adanya surut dalam berlakunya.

1.4.2 Asas-asas muamalat

Azis Muamalat merupakan sebuah asas yang di mana di dalamnya memiliki beberapa penerapan dalam memberikan manfaat bagi berbagai pihak berikut beberapa asas Muamalat :

a. Asas *taba'dulul mana'fi'*

asas ini memiliki arti bahwa segala bentuk perbuatan muamalah tersebut memberikan sebuah keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam hal tersebut baik kerjasama antara individu dengan berbagai pihak masyarakat karena saling memenuhi kesejahteraan dan tujuan masing-masing dalam rangka untuk menyejahterakan bersama.

b. Asas pemerataan

asas ini merupakan asas dengan penerapan prinsip keadilan dalam bidang Muamalat yang menghendaki antara harta yang tidak dikuasai oleh segelintir orang dengan adanya distribusi secara merata antar masyarakat tersebutlah hukum-hukum tersebut bisa digunakan dengan asas yang berperan sebagai pemerataan seperti asas *shodaqoh* dan juga hak-hak tentang pemilihan harta secara waris serta sewa-menyewa di dalam Islam hal tersebut sudah dijelaskan dengan segala bentuk hal-hal pemindahan yang mana saling diratakan untuk membagi hasil antara satu sama lain secara merata dan sama.

c. Asas suka sama suka

Asas suka sama suka merupakan asas yang menyatakan jenis bentuk Muamalat antara individu dengan lainnya berdasarkan pada kerelaan hati dari masing-masing pihak kerelaan tersebut merupakan sebuah hal untuk menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk Muamalat lainnya sehingga asas-asas tersebut dapat digunakan untuk saling berkesinambungan dan saling ikhlas dalam hal-hal yang dilakukan dalam bentuk Muamalat tersebut.

d. Asas adamul gurur

asas ini berarti bahwa setiap tindakan tersebut tidak adanya guru di mana guru merupakan tipu daya atau sesuatu hal yang menyebabkan kerugian dialami oleh satu pihak atau pihak lainnya dengan adanya hilangnya unsur kerelaan dalam suatu transaksi atau perikatan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak tersebut.

e. Asas al-birri wa al-taqwa

Asas ini merupakan sebuah bentuk asas Muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka sebenarnya karena sepanjang bentuk pertukaran atau muamalah tersebut terjadinya sebuah hal-hal saling menolong sesama manusia dalam kebajikan dan ketakwaan.

f. Asas musyarakah

asas musyarakah merupakan sebuah asas kerjasama antara pihak yang menguntungkan dengan pihak yang terlibat di mana keseluruhan hal tersebut terlibat di dalamnya berdasarkan pada bentuk-bentuk Muamalat.

1.4.3 Asas-asas kewarisan

a. Asas ijbari

asas ini secara harfiah memiliki sebuah arti memaksa karena dalam asas ini memiliki sebuah pemaksaan dalam hukum waris karena kaum muslimin yang terikat dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala secara konsekuensi secara logis dalam bentuk pengakuan kepada keesaan Allah SWT dan rasul.

b. Asas individual

asas-asas ini menyatakan bahwa sebagian harta warisan dapat dibagikan menjadi beberapa masjid ahli waris baik secara perorangan karena dalam pelaksanaan harta warisan tersebut dinilai menurut kadar masing-masing ahli waris harus mendapatkannya.

c. Asas bilateral

asas ini memiliki maksud di mana hak warisan tersebut memiliki kedua belah pihak yang harus diterima baik kerabat keturunan laki-laki maupun pihak kerabat dari keturunan perempuan

d. Asas keadilan yang berimbang

keadilan dan keseimbangan yang mengandung arti bahwa setiap keseimbangan tersebut antara hak dan kewajiban harus diperoleh karena dalam sebuah kewarisan baik harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris merupakan hak yang dimiliki oleh ahli waris tersebut.

e. Asas akibat kematian

Asas proses ini dimaksudkan bahwa kewarisan tersebut memiliki pihak dari masyarakat atau orang yang meninggal tersebut dengan peralihan harta bukan kewarisan.

1.4.4 Asas-asas hukum perkawinan

asas perkawinan atau asas-asas hukum perkawinan tersebut merupakan sebuah asas yang mendasari atas dasarnya hukum-hukum dalam perkawinan agama Islam hal tersebut memiliki sebuah syarat dan juga makna-makna tersendiri. Berikut adalah beberapa asas hukum perkawinan dalam Islam :

a. Asas kesukarelaan

ACC dimaksudkan bahwa saling menerima baik kekurangan maupun kelebihan antara kedua belah pihak dengan kesukarelaan sehingga dengan adanya kesukarelaan tersebut baik dari pihak keluarga orang tua perempuan maupun laki-laki yang akan menjadi sendi dari asas perkawinan tersebut

b. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas persetujuan ke-2 belah pihak merupakan sebuah asas di mana tidak adanya keterpaksaan dalam melaksanakan sebuah pernikahan tersebut karena sudah adanya persetujuan dari pihak perempuan maupun pihak

laki-laki serta wali atau orang tua dari kedua belah pihak tersebut

c. Asas kebebasan memilih pasangan

asas kebebasan memilih pasangan di mana seorang laki-laki maupun perempuan berhak bebas memilih pasangan mereka yang mana hari sesama Islam dengan sebuah pernikahan untuk meneruskan adanya hukum sunnah-sunah dari Allah SWT.

1.5 Kaidah Hukum Islam

Sejarah kaidah hukum Islam ada beberapa jenis kaidah di dalamnya yang dijadikan sebagai patokan dari perbuatan manusia baik beribadah maupun beramalalah berikut beberapa jenis kaidah hukum Islam :

1. Wajib

Wajib merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan di dalam kaidah hukum Islam hal tersebut mengandung sebuah bentuk perintah dan pemaksaan dalam mendapatkan pahala yang mana akan berakibat pada suatu dosa bila meninggalkannya.

2. Sunnah

Sunnah merupakan sebuah bentuk arti di mana anjuran tersebut bisa dilaksanakan akan mendapatkan sebuah Manfaat jika tidak dilaksanakan juga tidak mendapatkan dosa.

3. Mubah

Mubah tersebut merupakan sebuah tindakan di mana dalam segala sesuatu tersebut mendapatkan sebuah manfaat dengan adanya apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan tidak dilaksanakan juga tidak menimbulkan Dosa sama halnya dengan tindakan.

4. Makruh

Makruh memiliki sebuah arti dimana kaidah tersebut memiliki sebuah hal muatan yang selayaknya tidak dilakukan dengan mendapatkan pahala dan bila dilakukan akan mendapatkan kerugian bagi pelaku tersebut yang tidak berdosa.

5. Haram

Haram merupakan segala jenis perbuatan yang harus di jauhi dan tidak dilaksanakan karena akan menimbulkan dosa.karena sebuah bentuk haram tersebut baik jenis perbuatan ataupun tingkah laku tersebut harus di jauhi karena segala bentuk perbuatan tersebut akan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, Y. (2020). Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* , 5 (1), 91–106. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1943>
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* , 5 (1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Achmad Irwan. (2018). Asas-Asas Hukum Islam. *Syari' Al-Ahkam* , 2 (2), 26.
- Nasution, KB (2019). Hukum Islam Kontemporer. Program Doktor Prodi Hukum Islam UIN SUMatra Utara , 1–514. Diperoleh dari <http://36.91.55.181/omeka/files/original/e84feb28ced8be6f2fa4f55cb00bf345.pdf>

BAB 2

SUMBER HUKUM ISLAM

Oleh Ichlas Tribakti

2.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan penjabaran dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata ini digunakan secara terpisah dalam bahasa Arab dan ditemukan dalam Alquran yang juga berlaku untuk bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan dapat digunakan. Menurut Amir Syarifuddin, kata hukum dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan tentang perilaku manusia yang diakui oleh sekelompok orang, disusun oleh seseorang yang disetujui oleh masyarakat itu dan berlaku serta mengikat semua anggotanya yang ada. Menurut definisi di atas, bila kata hukum dikaitkan dengan Islam atau shala, maka “hukum Islam” adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi, yang semua umat Islam itu mempengaruhi perilaku orang-orang yang dirasakan dan diyakini oleh. wajib.

Jangkauan visi Islam dikomunikasikan oleh Rasulla SAW. Dalam sabda beliau, “Iman terdiri dari 69 kerangka, dan rasa malu adalah salah satu kerangka iman” (HR. Bukhari). Kemudian, “Yang paling tinggi adalah mengakui keesaan Tuhan dan kerasulan Muhammad SAW, yang paling rendah adalah menghilangkan duri dan menghilangkan jalan yang ditempuh.” (HR Muslim) Rangka Karya atau cabangnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Aqidah, Syariah dan moralitas. Aqidah (aqidah) membahas tentang dasar-dasar agama berupa kepercayaan atau kepercayaan terhadap alam semesta dan kekuatan gaib yang ada. Syariah (Syariah) meliputi ibadah khusus (ibadah seremonial) dan Muammara (Muamarah) adalah ibadah sosial yang meliputi ranah keluarga (al-ilah).

masyarakat (al-ijtima`yyah); politik (as-siaasa); ekonomi (al-iqtishadiyah); pendidikan (at-tarbiyah); seni dan jasmani (kedokteran, olah raga, gizi). Moralitas meliputi perilaku dalam bidang kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta hubungan antara makhluk hidup dengan Allah SWT.

Ajaran Islam didasarkan pada enam keyakinan utama yang dikenal sebagai enam rukun iman. Keyakinan dalam Islam menekankan keyakinan dan penerimaan atau kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang tidak hanya diakui keberadaannya tetapi juga diakui kebenarannya. "Ini termasuk keyakinan terhadap:

- 1) Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah;
- 2) kitab-kitab suci yang merupakan pokok ajaran agama-agama terdahulu, yang terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran;
- 3) para malaikat, yaitu jenis makhluk rohani yang bertugas untuk melaksanakan seluruh karsa atau kemauan Allah dalam melaksanakan kekuasaan terhadap para hamba Allah lainnya;
- 4) Rasulullah, yaitu para nabi yang sekaligus bertugas untuk menyebar luaskan agama Allah;
- 5) akan datangnya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan kembali seluruh umat manusia setelah masa kehancuran, untuk mempertanggung jawabkan seluruh amalan dalam hidup, dan terakhir beriman terhadap adanya
- 6) qadla dan qodar, yaitu ketentuan atau nasib baik atau buruk dari makhluk yang berada di tangan Allah."

Ungkapan ibadah umat Islam dirumuskan dalam lima rukun Islam. Tindakan ritual dalam Islam dirumuskan dalam lima rukun Islam.

Pertama, Ucapan syahadat atau pengakuan atau kesaksian Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad sebagai utusan Allah. yang berbunyi, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ".

Kedua, Amalkan sholat wajib atau sholat 5 waktu sehari semalam.

Ketiga, Puasa wajib selama satu bulan selama bulan Ramadhan.

Keempat, membayar zakat, yaitu mentransfer sebagian kekayaan, yang secara moral menjadi milik orang miskin, orang miskin, dll. untuk kesejahteraan sosial.

Kelima, ziarah ke tempat-tempat suci di Mekkah dan sekitarnya, disebut haji, sekali seumur hidup seorang Muslim, yaitu orang yang telah mengikuti Islam dan mampu memenuhi persyaratannya.

Islam juga mengajarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, status kenegaraan, dan lain-lain, yang terkandung dalam pengertian ikhsan dan mu'amalah, disebut juga ibadah sosial. Islam tidak hanya menekankan ibadah ritual atau sosial sebagai bagian dari aspek epistemologis ajaran Islam. Islam juga menghargai aspek aksiomatik, sebagaimana terkandung dalam konsep moralitas (etika), yaitu moralitas atau perilaku dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan hubungan dengan Tuhan. Tasawuf merupakan salah satu manifestasi dari kehidupan akhlak Islami, menurut pandangan orang-orang yang mengutamakan kehidupan spiritual.

Sedangkan hukum dalam pengertian syariat menurut istilah ulama ushul adalah *khitob* (doktrin) *syar'i* tentang perbuatan mukallaf, baik berupa permintaan, pilihan maupun keputusan.

Hukum adalah *khitab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa perintah atau pilihan atau *wadh'i*.

Para ahli ushul telah memberikan ketentuan hukum tentang perbuatan *mukallaf* sebagai syarat atau pilihan dengan hukum *taklifi* dan hukum tentang perbuatan mukallaf sebagai syarat atau pilihan dengan hukum *taklifi* dan hukum terkait dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk yang ditentukan oleh hukum *wadh'i*.

Adapun hukum *syar'i* dalam istilah fikih adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh ajaran *syar'i* dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, larangan, dan kemampuan.

2.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

Secara harfiah dikatakan bahwa syariah adalah “jalan yang benar bagi umat manusia untuk hidup benar sesuai ajaran Islam.” Dalam perkembangan selanjutnya, Syariah menjadi lebih penting sebagai aspek hukum ajaran Islam. Apapun interpretasi yang kita gunakan tentang Syariah, kita tetap harus membahas asal-usul ajaran Islam.

Istilah sumber hukum memiliki beberapa pengertian. Hal ini disebabkan sudut pandang di mana sumber hukum ditafsirkan. Misalnya, sumber hukum filosofis tidak sama dengan sumber hukum sejarah atau sejarah. Demikian pula, memahami sumber hukum dari sudut pandang ekonomi tidak sama dengan memahami sumber hukum dari sudut pandang sosiologis.

Profesional hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua pengertian. sumber hukum dimana masyarakat mengetahui tentang hukum, dan sumber hukum bagi pembuat undang-undang untuk mempelajari bahan penyusunan undang-undang. Sumber hukum dalam arti orang mengenal hukum adalah sumber segala hukum perundang-undangan, dan sumber hukum lain pada waktu, tempat, dan mungkin diketahui orang tertentu sebagai hukum. Temukan sumber hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, akta, literatur hukum, buku dan majalah. Di sisi lain, sumber hukum bagi pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan bahan penyusunan undang-undang adalah tentang pembuatan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, sumber hukum diketahui memiliki pengertian yang berbeda-beda. Untuk itu, berikut beberapa pengertian ahli tentang sumber hukum sebagai pedoman untuk mengkaji pentingnya sumber hukum.

Zevenbergen sebagaimana dikutip Achmad Ali (1996:116), menyatakan “sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Adapun yang dimaksud

dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni yang aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata”

Ada beberapa pendekatan untuk menemukan sumber ajaran Islam atau sumber hukum Islam: - Mereka yang percaya bahwa Islam adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. berpendapat bahwa satu-satunya sumber ajaran Islam adalah Alquran, yang merupakan kumpulan wahyu dari Tuhan. Posisi Nabi Muhammad adalah bagian yang memvisualisasikan atau mengoperasikan ajaran, karena dia adalah bagian yang paling memahami ajaran Islam sesuai dengan kehendak Allah. Kedudukan yang demikian itu dapat dilihat langsung oleh para sahabat dalam sikap dan perilaku Nabi, sehingga Nabi sering dijuluki “The Living Qur’an atau Qur’an berjalan”

Kelompok lain percaya bahwa Nabi hanyalah penerima wahyu tunggal, jadi dia adalah satu-satunya penafsir yang sah dari ayat-ayat Alquran. Oleh karena itu, Nabi juga menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Biasanya Nabi juga memberikan penjelasan atau jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi manusia, ketika Al-Qur'an tidak memberikan jawaban yang jelas, Nabi dianggap sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Dalam hal ini sumber kedua adalah sunnah Nabi, yaitu sikap dan perilaku Nabi, karena dapat diamati langsung oleh para sahabat generasi pertama. Belum lagi jika Anda ingat bahwa di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa “Nabi tidak pernah mengatakan apa-apa kecuali atas dasar wahyu”. Ketika Nabi meninggal, organisasi sunnah tidak ada lagi. Kesulitan muncul ketika orang-orang yang hidup pada generasi kedua atau masa tabi'in mengalami masalah, karena mereka tidak hidup pada masa Nabi. Kebutuhan akan referensi selain Al-Qur'an, sebagai organisasi sumber kedua juga menghilang, timbul kebutuhan untuk menyusun hadis-hadis Nabi berdasarkan riwayat-riwayat Nabi, cikal bakal atau narator. Pelaporan kisah-kisah tentang sunnah kemudian disebut hadits, secara harfiah berita.

Ketika masih hidup, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Muadz bin Jabal yang diangkat menjadi pimpinan Yaman, kebijakan apa yang akan diambilnya untuk menyelesaikan persoalan umat, jika ternyata baik Alquran maupun sunnah tidak disebutkan secara eksplisit “Dengan itu,” jawab Muadz sambil menunjuk Rasul, lalu dia mengiyakan. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *ijtihad*. Lebih lanjut, para ulama menganggap *ijtihad* sebagai sumber ajaran Islam yang ketiga. *Ijtihad* dapat dilakukan secara individu atau kelompok, yang dikenal dengan istilah *ijtihad jama’i*. Hasil *ijtihad jama’i* juga diberlakukan sebagai putusan hukum.

Setiap periode waktu dan setiap daerah dapat memiliki masalahnya sendiri-sendiri, sesuatu yang tidak pernah terdengar di zaman Nabi. Untuk mengatasi masalah ini, para ulama melakukan *ijma* untuk mencari analogi dengan apa yang terjadi pada masa Nabi, yang dalam bahasa Arab disebut *qiyas*. Misalnya, ketika cendekiawan muslim di Indonesia menghadapi masalah Keluarga Berencana (KB). Masalahnya terletak pada cara hukum menggunakan kontrasepsi. Proses mencari keputusan hukum dengan prosedur analog atau *qiyas* berikutnya juga dianggap sebagai sumber hukum. Dari berbagai pendekatan yang telah diberikan, disimpulkan bahwa ada tiga sumber hukum Islam:

1. Al Qur’an, sebagai sumber yang pertama dan utama.
2. Hadits atau Sunnah Rasul
3. Ar Ro’yu (akal) dalam hal ini *Ijtihad* dengan berbagai metode istimbatnya.

1. AL-QURAN

Al-Quran adalah wahyu Allah SWT. itu adalah keajaiban yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam, jika dibaca sebagai beribadah kepada Allah.

Dengan informasi di atas, firman Allah diturunkan kepada Nabi Musa (saw). dan Yesus dan para nabi lainnya tidak bernama Al-Quran. Itu juga merupakan firman Allah yang ditransmisikan kepada Nabi

Muhammad SAW. yang kalau dibaca bukanlah sekte seperti hadits Qudsi dan juga bukan Al-Qur'an.

Al-Qur'an memiliki nama lain seperti Al-Kitab, Kitabullah, Al-Furqan (artinya pembeda antara baik dan buruk) dan adz-Dzikru artinya mengingatkan, selain masih banyak lagi nama-nama Al-Quran lainnya.

a. Ganis-Garis Besar Isi Al-Quran

"Pokok-pokok isi Al-Qur-an ada lima:

1. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitabNya, para RasulNya, hari kemudian, Qadla dan Qadar yang baik dan buruk.
2. Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
3. Janji dan ancaman ; Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
4. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumNya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang

b. Al-Quran sebagai Dasar Hukum

Allah SWT menurunkan Al-Quran itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahNya dan ditinggalkan segala laranganNya.

c. Dasar-Dasar Al-Quran dalam Membuat Hukum

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran

bagi seluruh umat manusia. Dalam mengadakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu (1). Tidak memberatkan, dan (2). Berangsurangsur.

1. Tidak memberatkan sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam QS Al Baqarah ayat 185 dan 286.

Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh:

- a) Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua rakaat) dan menjama (mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
- b) Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
- c) Boleh bertayammum sebagai ganti wudlu.”
- d) Boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.

2. Berangsur-angsur ; Alquran secara bertahap menetapkan hukum, seperti larangan minum dan judi (QS Al Baqarah: 219). Kemudian datang tahap kedua dan tahap pelarangan khamr, yaitu dengan melarangnya sesaat sebelum shalat dan harus hilang bekasnya sebelum shalat (QS An Nisa 43). Kemudian tibalah tahap terakhir, yaitu larangan miras dan judi, setelah banyak yang meninggalkan kebiasaan tersebut dan setelah diturunkannya ayat pertama dan kedua. (QS Al Maidah: 90).

Maka Allah melarang secara bertahap dan sebaliknya dalam perkembangan hukumnya juga secara bertahap, misalnya menyatakan dasar

perang dan jihad pada masa awal Islam di kota Madinah (QS Al Haj: 39). Selanjutnya, penjelasan rinci tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perang, seperti perintah mempersiapkan segala perbekalan, hukum tawanan, dan ghanimah (QS Al Anfal: 41, 60, 67), dll.

2.3 Pengertian Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “sumber adalah asal sesuatu.” Pada dasarnya sumber hukum berarti tempat dimana kita dapat menemukan atau menemukan hukum. Sumber hukum Islam adalah sumber (tempat asal) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga sebagai dalil hukum Islam atau dasar hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Produk hukum yang andal dan tetap yang memberikan seluruh ketakwaan orang beriman dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan manusia berdasarkan keadilan dan ketidakberpihakan terhadap kepentingan pribadi yang dianggap berkuasa dengan mengesampingkan pihak lain, itupun harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen hukum, suatu hukum akan menjadi model yang baik dalam tata kehidupan manusia jika produk hukum yang dianutnya sangat kokoh, manusiawi, dan berpola moral, karena kondisi hukum yang kacau tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hukum tetapi masih cenderung bergerak ke arah model kekuatan. Dengan model moral preseden, hukum yang demokratis akan tercipta di dalam suatu negara. Pencapaian komitmen tersebut memerlukan penelitian dengan berbagai pendekatan, karena seperti agama-agama lain, Islam memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan, yang pertama bersifat esoteris dalam arti melampaui ruang dan waktu, melampaui rasionalitas, transendensi, dan absolut. Kedua Islam memiliki dimensi terbuka di mana Islam memanifestasikan dirinya dalam hal struktur, keberadaan dalam ruang dan waktu, rasionalitas, pembatasan dan relativitas. Dengan bentuknya yang relatif dan

absolut, Islam akan selalu hadir untuk mengambil kesimpulan hukum tentang tuntutan zaman yang dihadapinya. membandingkan dan merefleksikan. Upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memahami masalah dan mampu menarik kesimpulan hukum yang kuat dan akurat.

a. Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam

Ajaran Islam menyarankan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman. Hukum Islam merupakan pedoman hidup umat Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits atau sumber-sumber lain yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Untuk mencapai syariat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bermasalah dalam perkembangannya atau dalam penafsiran teks-teks yang terjadi di masyarakat, para ulama memerlukan ijtihad agar kesimpangsiuran dalam masyarakat dapat dihilangkan.

Pelaksanaan hukum memerlukan legitimasi hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dewasa ini dan harus diperoleh kejelasan hukum. Oleh karena itu, umat Islam harus mencari solusi yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika tidak berhasil menemukan solusi atas masalah tersebut, umat Islam dapat mencoba mempelajari hukum dari kedua sumber tersebut melalui metode sistematis yang disepakati yang disebut ijtihad.

Dalam perkembangan ijtihad, pada masa para imam mazhab, ijtihad berkembang hingga mencapai puncaknya dan menjadi masa keemasan fikih. Namun ketika waktu tersebut berakhir, cepat atau lambat aktivitas ijtihad mengalami kelesuan hingga terhenti, waktu ini disebut waktu menutup pintu ijtihad atau waktu taqlid.

b. Wadh'i Sebagai Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang paling utama dan utama dalam mencari keadilan dan penyelesaian masalah dalam menemukan jawaban dalam Al Quran dan Hadits. Sumber terpenting Islam adalah Al-Quran, yang juga memberi orientasi pada kemanusiaan. Meskipun Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, juga merupakan kewajiban untuk mentaati Nabi Muhammad. Tugasnya adalah menjelaskan ungkapan-ungkapan Alquran mujmal, absolute, amm dan lain-lain. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk Allah SWT yang melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan semua kebutuhan kelangsungan hidup manusia. Ini adalah salah satu efek dari ajaran dan ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Islam Mendorong Terbentuknya Keluarga Islam mengajak manusia untuk hidup di bawah perlindungan keluarga, karena keluarga merupakan cerminan kecil dari kehidupan yang stabil yang memenuhi keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Seseorang yang merefleksikan motif Islam, mengenali dan ingin membentuk keluarga dengan jelas dan tanpa lelah mengarahkan perhatiannya pada tugas dan tujuan keluarga yang paling penting menurut Islam. Padahal, tujuan pernikahan hanyalah untuk memenuhi naluri dan berbagai keinginan material. Selain itu, ada tugas-tugas yang harus dipenuhi, baik psikis maupun spiritual dan sosial, yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut sebagian ulama hukum Islam, asal sahnya perkawinan adalah ibadah baik yang halal maupun yang halal. Pernikahan adalah sunatullah hukum alam dunia, pernikahan dilakukan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, demikian menurut ilmuwan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mughni, Syafiq. 2013. Pengantar Berpikir Holistik Dalam Studi Islam. Dalam Muammar Dan Abd Wahid Hasan (Ed.), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider (Hlm.5). Jogjakarta: Ircisod
- Mustofa, Imam, 2016, Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajagrafindo
- Zein, M. (2016). Menguasai Ilmu Ushul Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

BAB 3

PEMBAGIAN HUKUM ISLAM

Oleh Mahrida

3.1 Pengertian Hukum Islam.

Hukum Islam umumnya disebut dengan beberapa nama atau istilah yang masing-masing mencerminkan karakteristik dan sisi tertentu hukum tersebut. Paling tidak terdapat dua nama yang banyak dihubungkan terhadap hukum Islam, yakni fiqh dan syariah (Mustofa dan Wahid, 2009, Hal. 1). Syariah dalam segi bahasa mempunyai makna jalan tempat keluarnya air untuk minum. Istilah tersebut kemudian diterjemahkan bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diikuti. Syariah dalam segi istilahnya merupakan tata aturan dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya agar diikuti (Mardani, 2010, Hal. 10).

Sesuai dengan pendapat Amir Syarifuddin seperti halnya yang disampaikan Kutbuddin Aibak, Hukum Islam merupakan suatu perangkat peraturan Sunnah Rasul dan wahyu Allah terkait perilaku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini diberlakukan bagi semua umat yang menganut agama Islam. Firman atau kehendak Allah yang berkaitan terhadap perilaku manusia, pada kalangan ahli ushul dinamakan “hukum syara”, sementara untuk kalangan ahli fiqh, “hukum syara” merupakan pengaruh firman Allah pada perilaku manusia (Aibak, 2008, Hal. 1).

Hasby A. S menyebutkan bahwa hukum Islam merupakan seluruh daya usaha yang dilaksanakan oleh seorang muslim melalui mengikutsertakan syariat Islam yang ada. Di sini Hasby juga memaparkan bahwa hukum Islam bisa tetap hidup berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dan merupakan bagian dari agama Islam. Selanjutnya dirinya menyebutkan bahwa kerangka dan dasar hukum Islam ditentukan Allah, bukan hanya mengatur hubungan antar manusia dan benda dalam masyarakat, tapi juga hubungan-hubungan yang lain, sebab manusia yang hidup pada lingkup masyarakat memiliki berbagai hubungan. Hubungan-hubungan tersebut merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan alam, dengan benda dalam masyarakat, dan antar sesama manusia. Interaksi manusia pada berbagai tata hubungan tersebut diatur melalui suatu perangkat ukuran perilaku dalam bahasa Arab dinamakan *hukm*, jamaknya *ahkâm* (Ali, 1994, Hal. 38).

3.2 Tujuan Hukum Islam.

Hukum Islam bertujuan memudahkan dan mengatur kehidupan publik dan privat serta membahagiakan dunia secara keseluruhan. Hukum Islam memiliki bidang yang memang tidak disentuh hukum positif, yakni mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya. Kebijakan hukum Islam dalam bidang ibadah memiliki tujuan mesucikan ruh dan menjadi penghubung kepada Allah, dan mensejahterakan masyarakat maupun individu secara kolektif pada bermacam bidang di akhirat maupun di dunia. Pada bidang muamalah hukum Islam juga memiliki tujuan secara keseluruhan dan memberi bentuk ideal dalam menyantuni umat manusia, masyarakat, maupun individu. (Musa, 1988, Hal. 175).

Prinsip hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan di atas, banyak dicantumkan pada rumusan-rumusan yang dinamakan kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah-kaidah tersebut bisa diberlakukan pada tiap-tiap kondisi dan situasi, kapanpun dan dimanapun. Melalui hal tersebut maka bisa dipahami bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang menyeluruh dan mengaitkan umat manusia seluruhnya, masyarakat dan individu. Secara definitif, Maqasid Syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya pada perumusan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut bisa

ditemui pada Sunnah Rasul dan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi alasan logis untuk perumusan hukum yang berorientasikan terhadap kemaslahatan umat manusia (Zein, 2003, Hal. 233). Al-maqasid al-syar'iyyah, maqasid syar'i, dan maqasid syariah merupakan istilah-istilah yang bermaksud sama (Al-Rusaini, 1992, Hal. 17).

Para ulama terdahulu tidak mengartikan maqasid syariah dengan terperinci dan jelas. Ibnu Qayyim hanya menyebutkan bahwa maqasid merupakan masalah. Syariat Islam didasari oleh masalah dan hikmah. Baik masalah dan hikmah itulah yang dinamakan maqasid. Pembahasan definitif istilah tersebut tidak sedikit digagas oleh ulama kontemporer, contohnya Ibnu Asyur (2001, hal. 251), yang menyebutkan maqasid syariah merupakan hikmah dan makna yang menjadi perhatian syarak pada seluruh maupun sebagian besar pensyariaan. Teori maqasid syariah pada ilmu hukum Islam dikenalkan Abu Ishaq as-Syatibi di abad 8 H. Imam Syatibi dari buku yang ditulisnya al-Muwafaqat sudah menaruh foundasi pada kajian tersebut. Gagasannya ialah mengkategorisasikan maqasid syari'ah menjadi 2 kelompok besar, yakni: Maqasid as syari' (tujuan pembuat syari'ah yakni Allah SWT dan Rasul-Nya) dan Maqasid al-mukallaf (tujuan para hamba yang merupakan sasaran hukum). Melalui 2 kategori pokok tersebut, imam Syatibi lalu menjelaskan kajiannya terkait maqasid syari'ah pada 6 point (Mukhtar, 1998, hal. 50), sebagai berikut:

- a. Tujuan Allah dan Rasul-Nya terhadap pembuatan syari'at agama untuk umat manusia.
- b. Tujuan Allah dan Rasul-Nya terhadap pemberian definisi syari'at umat manusia.
- c. Tujuan Allah dan Rasul-Nya terhadap pembebanan hukum syari'at kepada umat manusia.
- d. Tujuan Allah dan Rasul-Nya terhadap targetkan hukum syari'at hanya kalangan mukallaf (berakal sehat dan orang dewasa) saja.
- e. Tujuan manusia pada pelaksanaan hukum-hukum syari'at.
- f. Metode dalam mengungkapkan maqasid syari' (tujuan Allah dan Rasul-Nya)

Perspektif mengenai maqashid as-syari'ah dikaitkan terhadap Ibnu Taimiyah sebagai tokoh pertama terpopuler yang melakukan pengembangan teori maqashid as-syari'ah. Yusuf Ahmad al-Badwi, menarik kesimpulan dari penelitiannya pada berbagai karya Ibn Taimiyyah beberapa poin yang berkaitan terhadap maqasid syariah berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah, (Al-Badawi, 2000, Hal. 52), antara lain:

- a. Keperluan, kehendak, hikmah, obyektif, kebaikan, tujuan dan akibat merupakan istilah bermaksud sama.
- b. Allah memiliki kehendak dan tujuan pada perintah dan penciptaan-nya.
- c. Tujuan-tujuan itu adalah kehendak allah pada syarak-Nya dan disenangi oleh-Nya sebab menggambarkan penghambaan kepada-Nya.

Maqasid Syaria"ah yang ditujukan dengan hukum-hukum Islam dan ditentukan sesuai dengan nash-nash agama merupakan maslahat hakiki. Maslahat tersebut merujuk pada pemeliharaan pada 5 hal: harta, keturunan, akal, jiwa dan agama. Kehidupan dunia ditegakkan berdasarkan 5 pilar tersebut, dengan tidak dipeliharanya lima hal tersebut maka tidak akan terwujud kehidupan manusia yang luhur dengan cara sempurna. Kemuliaan manusia tidak dapat terpisahkan dari pemeliharaan 5 hal yang menjadi inti dari maqasid syari'ah. Abu Zahrah (2003, Hal. 548–552), mengemukakan sebagai berikut:

- a. al-Muhafazhah ala al-Diin (Memelihara Agama) Agama adalah kewajiban untuk manusia, melalui nilai-nilai kemanusiaan yang diperoleh dari ajaran agama, manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada hewan, karena agama merupakan ciri khas manusia. Untuk memerintahkan dan memelihara kehidupan beragama dan melindungi jiwa melalui nilai-nilai keagamaan, dengan demikian berbagai jenis ibadah dipersyariatkan. Ibadah-ibadah tersebut bertujuan menumbuhkan semangat keberagamaan dan membersihkan jiwa.
- b. al-Muhafazhah ala an-Nafs (Memelihara Jiwa), memelihara jiwa dan memelihara hak untuk hidup dengan cara

- terhormat supaya terhindari dari perbuatan penganiayaan, dalam bentuk tindakan melukai, pemotongan anggota badan, hingga pembunuhan. Contohnya menjaga harga diri atau kemuliaan melalui pencegahan tindakan mencaci maki, qadzaf (menuduh zina), dan sebagainya. Atau dalam bentuk pembatasan gerak langkah manusia dengan tidak memberikan kebebasan agar berbuat baik, sehingga Islam melindungi kebebasan bertempat tinggal, kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan berkarya (berprofesi) dan lainnya dengan tujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia secara terhormat dan bebas bergerak di tengah perubahan sosial selama tidak merugikan orang lain.
- c. al-Muhafadzah ala al-Aql (Memelihara Akal) akal pikiran yang terjamin dari kerusakan dimana mengakibatkan pihak terkait tidak berguna di tengah masyarakat, menjadi sampah masyarakat dan sumber kejahatan. Tindakan mencegah yang sifatnya preventif yang dilaksanakan syariat Islam sebenarnya bertujuan untuk menjaga dari berbagai sesuatu yang berbahaya dan meningkatkan kemampuan akal pikirannya. Diharamkan meminum arak dan keseluruhan hal yang menghilangkan daya ingatan atau memabukkan bertujuan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan akal.
 - d. al-Muhafadzah ala an-Nasl (Memelihara Keturunan) Jaminan kelestarian populasi umat manusia supaya berkembang dan tetap hidup sangat kokoh dan sehat, yakni agama dan budi pekertinya. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan menata kehidupan rumah tangga melalui pemberian kasih sayang dan pendidikan terhadap anak-anak supaya mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai dan kehalusan budi pekerti.
 - e. al-Muhafadzah ala al-Mal (Memelihara Harta) menghindari tindakan yang menodai harta, contohnya pencurian dan ghashab. Mengatur sistem muamalah berdasarkan kerelaan dan keadilan dan mengatur berbagai transaksi ekonomi guna mengembangkan kekayaan dengan cara proporsional dengan tindakan yang halal, bukan melalui dominasi

kehidupan ekonomi cara yang curang dan lalim. Maslahat/Maqasid Syari'ah sebagaimana terumuskan dalam kelima segi diatas tidak berada pada satu tingkatan. Akan tetapi menurut penelitian Abu Ishaq al-Syatibi terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan (Romli, 1999, hal. 157), yakni:

- 1) Kebutuhan Dharuriyat (Primer) adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Biri menyebutkan bahwa maslahat dharuriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar (Abu Zahrah, 2003, hal. 554), yang termasuk dalam lingkup masalah dharuriyat ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama ushul fiqh sependapat tentang lima hal tersebut sebagai maslahat yang paling asasi.
- 2) Kebutuhan hajjiyat (Sekunder) adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok tadi, namun bertujuan untuk menghilangkan ihtiyath (berhati-hati), kesempitan, kesusahan, kesulitan dan terhadap 5 hal pokok tersebut. Islam mensyariatkan sejumlah hukum rukhshah (keringanan) jika nyatanya memperoleh kesulitan pada pelaksanaan perintah-perintah taklif. Contohnya Islam membolehkan tidak puasa dalam perjalanan dengan jarak tertentu yang syaratnya harus digantikan di hari lainnya, begitupun bagi orang yang sakit. Di dalam lapangan muamalat, yakni dibolehkannya berbagai jenis transaksi yang diperlukan manusia, contohnya mudharabah, murabahah, salam dan akad muzara'ah.
- 3) Kebutuhan Kamaliyat (Pelengkap) atau Tahsiniyat (Tersier) merupakan kadar kebutuhan di mana jika tidak dipenuhi tidak membahayakan keberadaan salah

satu dari lima pokok di atas dan tidak juga mempersulit, arti dari maslahat tersebut yakni sifatnya untuk menjaga kebaikan budi pekerti dan kebagusan keindahan saja. Jika kemaslahatannya tidak bisa dicapai pada kehidupan tidak menyebabkan rusak dan goncangnya sistem kehidupan manusia. Dapat dikatakan juga, kemaslahatan tersebut hanya merujuk terhadap keindahan. Walaupun begitu, kemaslahatan tersebut diperlukan manusia. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan tujuan primer yang dinamakan al-dharuriyyat, yaitu tujuan hukum untuk memastikan kebutuhan primer dan keberlangsungan hidupnya. Tujuan hukum primer (al-quliyat al-khams atau Maqoshid al-Syari'ah) (Shomad, 2010, Hal. 63), antara lain:

- 1) Hifdz al-din (memelihara agama), pada hukum Islam terdapat fiqh ibadah, di mana memuat peraturan kewajiban berjihad mempertahankan agama dan hubungan manusia dengan Tuhan
- 2) Hifdz al-nafs (memelihara jiwa), tujuan tersebut terlihat pada sebuah perangkat peraturan Ilahi pada bidang hukum pidana (Fiqh Jinayah)
- 3) Hifdz al-'aql (memelihara akal), peraturan yang sangat terlihat pada sejumlah hukum larangan minuman keras (khamar)
- 4) Hifdz al-'irdl (menjaga kehormatan dan keturunan), yakni peraturan dengan tujuan menjaga kehormatan dan keturunan, yakni pada hukum perkawinan dan kewarisan beserta seluruh aspeknya;
- 5) Hifdz al-mal (memelihara harta), prinsip pada hukum Islam merupakan seluruh yang terdapat di bumi dan di langit merupakan milik Allah SWT dan manusia hanya mempunyai hak relatif, dengan demikian pada hak yang dimiliki manusia ada hak orang lain, contohnya syarat zakat yang harus

dikeluarkan dari suatu harta. Perkembangan lainnya pada era ekonomi baru ini adalah bidang hukum ekonomi Islam.

3.3 Sumber Utama Hukum Islam.

3.3.1 Alquran

Dalam segi terminologis Alquran, maka 'kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dari Malaikat Jibril dengan bahasa Arab sebagai hujjah (Indonesia: hujah-bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya' dan menjadi petunjuk hidup bagi manusia (Khalaf, 1978, Hal. 23). Definisi lainnya disampaikan oleh al-Syaukani (dalam Syarifuddin, 1997, Hal. 47), yakni Alquran artinya 'kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis pada mushaf dan dinukil dengan cara mutawatir.

Kemudian Ibnu Subki (dalam Syarifuddin, 1997, Hal. 47) mengartikan Alquran sebagai 'lafaz yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, di dalamnya terkandung mukjizat dalam tiap-tiap surat, yang dianggap ibadah jika dibaca'. Adapun yang mengartikan Al Qur'an sebagai 'kalam Allah SWT. yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. menggunakan bahasa Arab untuk melemahkan (ijaz) dengan sebagian surat, yang tertulis pada mushaf, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang jika dibaca dinilai ibadah, dan dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri surat al-Nas (Az-Zuhaili, 2007, Hal. 421).

Kitab Suci Al Qur'an adalah sumber utama, tidak hanya untuk hukum Islam, tapi merupakan sumber hukum Islam yang tidak terbantahkan dan komprehensif mengenai ajaran Islam, walaupun pada sejumlah kasus, kitab suci tersebut hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, bukan malah menjelaskan secara rinci dan detail. Legalitas Qur'an sebagai sumber utama untuk ajaran Islam ditunjukkan baik oleh sejumlah ayat pada Qur'an maupun pada hadits yang disampaikan Rasulullah. Dari pandangan hukum, ayat-ayat di Al Qur'an bisa dikategorisasikan

menjadi kelompok yang menunjukkan sifat pensyariaan hukum dalam Al-Qur'an.

Kata-kata dalam Al Qur'an terkadang sifatnya mengikat dan konklusif (menyimpulkan), di mana hanya bersifat spekulatif (*Dzanniy*) atau dimungkinkan satu pengertian tunggal yang definitive (*qath'iy*). Semua ayatnya mungkin khusus spesifik (*khash*) atau bersifat umum (*'Amm*). Teks al-Qur'an pun sifatnya ada yang global (*mujmal*) atau detail (*mufassal*) (Nasir, 2000, Hal. 21–29). Perbedaan antara sifat-sifat dari ayat-ayat dapat memunculkan perbedaan pada status hukum dari sesuatu yang disampaikan ayat-ayat tersebut. Alquran, seperti yang dipahami secara umum bukan kitab undang-undang hukum, tapi merupakan dokumen tuntunan moral dan spiritual. Contoh-contoh yang banyak dikutip para orientalis, sebagaimana yang diwakili oleh Joseph Schacht, cenderung banyak berhubungan terhadap kasus-kasus yang diaplikasikan dengan cara detail tanpa dari Alquran, sebagaimana pada hukum waris, cara beribadah, hukum keluarga, bahkan yang berkaitan terhadap persoalan ritual yang lain (Schacht, 1950, Hal. 224–227). Meskipun secara umum ayat-ayat Al Qur'an terkait hukum sifatnya pasti, tapi senantiasa terbuka untuk penafsiran dan peraturan-peraturan yang berbeda bisa dijabarkan melalui sesuatu yang sama berdasarkan ijtihad. Itulah alasan bagi perbedaan opini antara ahli hukum dalam kasus-kasus sebagaimana yang disebutkan Schacht.

Keberadaan Alquran menjadi sumber utama hukum Islam artinya Al Qur'an merupakan sumber dari seluruh sumber hukum dalam Islam. Hal tersebut pun memiliki arti bahwa penggunaan sumber lainnya harus berdasarkan petunjuk Al Qur'an dan dilarang menyimpang ketentuan Alquran.

3.3.2 Hadist

Berdasarkan, hadits merupakan suatu yang baru, menunjukkan waktu yang singkat atau suatu hal yang dekat. Hadits pun merupakan berita yakni suatu hal yang dipindahkan, diperbincangkan, dan diceritakan dari seseorang ke orang lain.

Hadits berdasarkan istilah syara' merupakan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu pengakuan (taqrir), perbuatan, atau ucapan. Di bawah ini merupakan pemaparan terkait perkataan, perbuatan, dan ucapan. *Hadits Qauliyah* (ucapan) yakni hadist-hadist Rasulullah SAW, yang disampaikan dengan berbagai situasi dan tujuan. *Hadits Fi'liyah* merupakan tindakan-tindakan Nabi Muhammad SAW, contohnya pekerjaan melaksanakan shalat lima waktu melalui rukun-rukun dan tata-caranya, pekerjaan melaksanakan ibadah haji dan pekerjaannya mengadili dengan sumpah dari pihak penuduh dan satu saksi. *Hadits Taqririyah* merupakan tindakan sebagian para sahabat Nabi yang sudah dijanjikan Nabi SAW, baik perilaku tersebut berupa perbuatan maupun ucapan, sementara ikrar tersebut terkadang melalui cara mendiamkan dan memunculkan asumsi baik pada tindakan tersebut, dengan terdapat persetujuan. Bila seseorang melaksanakan atau menyampaikan sesuatu di hadapan Nabi atau di zaman Nabi, Nabi tahu apa yang diperbuat orang tersebut dan dapat menyanggah, tapi Nabi diam dan tidak menyanggah, dengan demikian hal itu adalah pengakuan dari Nabi. Kondisi diamnya Nabi tersebut dilaksanakan dalam 2 bentuk :

Pertama, Nabi mengetahui bahwa tindakan tersebut pernah dilarang dan dibenci oleh Nabi. Di sini terkadang Nabi tahu siapa pelaku berketerusan berbuat sesuatu yang pernah dilarang dan dibenci tersebut. Diamnya Nabi tersebut bukan menunjukkan bahwa tindakan itu diperbolehkan dilakukan. Pada bentuk lainnya, Nabi tidak mengetahui berketerusannya pelaku tersebut berbuat sesuatu yang dilarang dan dibenci tersebut. Diamnya Nabi di sini merupakan dicabutnya larangan terdahulu.

Kedua, Nabi belum pernah memberi larangan perbuatan tersebut sebelumnya dan haramnya tidak diketahui. Diamnya Nabi disini menunjukkan hukumnya yakni menghilangkan keberatan untuk dilakukan, sebab jika tindakan tersebut dilarang, tapi Nabi mendiamkannya padahal dirinya dapat mencegah hal tersebut, artinya Nabi melakukan kesalahan sementara Nabi sifatnya terhindari dari kesalahan.

Pada posisinya sebagai penjelas, hadits terkadang memperluas hukum pada Al-Qur'an atau menentukan sendiri hukum di luar apa yang ditetapkan Allah pada Al-Quran. Keberadaan Hadits sebagai *bayani* atau melaksanakan fungsi yang menerangkan hukum Al-Quran, tidak diragukan lagi dan bisa diterima oleh siapapun, sebab memang karena hal tersebutlah Nabi ditugaskan Allah SWT, tapi pada kedudukan hadits sebagai sumber kedua sesudah Al-Quran dan sebagai dalil yang berdiri sendiri, menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Pembahasan tersebut timbul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang memaparkan bahwa ajaran Islam atau Al-Quran tersebut sudah sempurna, sehingga tidak perlu lagi ditambahkan sumber lain.

3.3.3 Ijma

Ijma' artinya konsensus (kesepakatan bersama) (Baalbaki, 2004, Hal. 340). Pada umumnya, pemahaman klasik sepakat bahwa artinya adalah "kesepakatan bersama dari semua pemikir/ulama di kalangan umat Islam yang berlaku pada masa tertentu sesudah diwahyukan kepada Nabi." (Nasir, 2000, Hal. 22). Ketentuan "semua ulama/pemikir" yang terlihat pada pengertian itu menjadikan upaya ijtihad pada pencapaian suatu hukum/solusi legal/ sangat sulit dicapai. Selebihnya, berkaitan terhadap kehidupan global untuk Muslim di saat ini, dengan demikian terjadi perbedaan *ikhtilaf* (pandangan) di antara para ahli hukum Islam dan para ulama semakin jelas. Walaupun begitu, lembaga seperti IFA (*Islamic Fiqh Academy*) (Musa, 1988, Hal. 192) and AAOIFI (*the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). (www.aaofii.com) kemungkinan dapat menjadi jembatan bagi umat Muslim dalam membentuk suatu putusan atau resolusi hukum melalui suatu cara yang dekat dengan *ijma'*.

3.3.4 Qiyas

Qiyas pada dasarnya menarik suatu kesimpulan sesuai dengan alasan yang sejenis dan menjadi preseden. Dalam hukum, kata *qiyas* memiliki makna melakukan “deduksi melalui analogi”, tapi pada definisi filsafat dan logika dapat berarti “deduksi atau silogisme”.

Qiyas adalah metode penalaran manusia yang mana akal pikiran berproses dari tahu menjadi tidak tahu. Apabila premis-premis itu tepat, dengan demikian pengetahuan yang memberi kemungkinan agar diketahui oleh seseorang dapat mengalami peningkatan secara signifikan (Fyzee, 1949, Hal. 123–124). Menurut berbagai metode ijtihad yang ada, *Qiyas* adalah metode dengan unsur-unsur dari *Qiyas* yang bisa ditunjukkan secara jelas, yaitu mencakup: prinsip hukum turunan/cabang (*far'*), prinsip hukum asal (*asl*), penyebab yang efektif (*'illah*), dan peraturan hukum yang harus diberlakukan (*hukum*) (Musa, 1988, Hal. 126–132). Proses dari terdapatnya *Qiyas* mustahil dilaksanakan hingga menggunakan seluruh unsur yang dilaksanakan secara kolektif sebagai suatu kesatuan instrumen.

3.4 Pembagian Hukum Islam.

Hukum Islam pada usul fiqih atau kajian fiqih umumnya dinamakan hukum atau hukum syara' yang artinya adalah hukum yang berasal dari peraturan-peraturan yang diturunkan boleh Syari' yaitu Rasulullah dan Allah. Syari'-lah yang merupakan sumber utama hukum Islam terlebih yang merupakan kategori syariat lalu disertai hukum Islam dengan kategori fiqih. Sumber hukum syara' ialah sunnah dan Al Qur'an. Hukum syara' merupakan titah Allah terkait tindakan mukallaf berupa ketentuan, pilihan, dan tuntutan.

Hukum taklifi merupakan tuntutan Allah yang berhubungan terhadap perintah dalam melakukan sesuatu atau perintah dalam meninggalkan sebuah perbuatan (Haroen, 2001, Hal. 210). Hukum taklifi itu berupa pilihan dan tuntutan, sementara dari sisi tuntutan juga dibagi menjadi 2 yakni,

tuntutan tidak secara pasti dan tuntutan secara pasti. Pilihan berada antara meninggalkan dan memperbuat. hukum taklifi tersebut memiliki 5 jenis, yakni:

- a. Tuntutan dalam melakukan secara pasti pada makna harus dilakukan, dengan demikian seseorang yang melakukannya berhak memperoleh ganjarannya dan sama sekali tidak ditinggalkan di mana bagi yang meninggalkannya dapat memperoleh ancaman Hukum taklifi disini dinamakan ijab, pengaruhnya pada perbuatan dinamakan wujub sementara perbuatan yang dituntut dinamakan wajib, misalnya sholat.
- b. Tuntutan dalam melakukan secara tidak pasti, pada makna tindakan tersebut harus dilakukan. Bagi yang melakukan, berhak mendapatkan ganjarannya, tapi bagi yang meninggalkan tidak apa-apa. maka seseorang yang meningkatkan tidak mendapatkan dosa. Tuntutan demikian dinamakan nadb, pengaruh tuntutan pada perbuatan dinamakan nadb juga sementara perbuatan yang dituntut dinamakan mandub, misalnya memberikan sumbangan ke panti asuhan.
- c. Tuntutan dalam meninggalkan secara pasti, pada makna yang dituntut harus ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka dirinya taat terhadap yang melarang, sebab dirinya sudah layak mendapatkan ganjaran berupa pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan artinya dirinya melanggar perintah Allah dan tentunya mendapatkan dosa. Tuntutan demikian dinamakan tahrim, pengaruh tuntutan pada tindakan itu dinamakan hurmah, sementara tindakan yang dilarang dengan cara pasti dinamakan haram atau muharram, misalnya memakan harta anak yatim dengan tidak patut
- d. Tuntutan larangan atau meninggalkan dengan tidak pasti, pada makna masih memungkinkan dirinya tidak meninggalkan larangan tersebut. Bagi yang meninggalkannya maka dirinya sudah menaati larangan, karenanya, ia patut mendapat maka dirinya layak mendapatkan pahala. Tapi dikarenakan tidak pastinya larangan tersebut, dengan demikian yang tidak

meninggalkan larangan mustahil dinamakan melanggar larangan, maka dirinya tidak layak mendapatkan dosa. Larangan demikian dinamakan karahah, pengaruh larangan tidak pasti dinamakan karahah juga sementara perbuatan yang dilarang dengan tidak pasti dinamakan makruh. Contohnya merokok.

- e. Perintah Allah yang memberi keringanan memungkinkan untuk menentukan antara meninggalkan dan mengerjakan. Di sini sesungguhnya tidak terdapat tuntutan, baik meninggalkan maupun mengerjakan. Jika seseorang mengerjakan, dirinya tidak diberikan pahala dan juga tidak berdosa jika meninggalkan. Maka jika dirinya melakukannya atau tidak, dirinya tidak mendapat ancaman dan ganjaran. Hukum tersebut dinamakan ibahah. Pengaruh perintah tersebut pada perbuatan dinamakan ibahah, sementara perbuatan yang dipilih untuk melakukan maupun tidak dinamakan mubah. Misalnya melaksanakan perburuan setelah melaksanakan tahallul dalam ibadah haji (Syarifuddin, 1997, Hal. 283–285).

Lima jenis hukum taklifi itu berdasarkan jumhur ulama dinamakan al-ahkam al-khamsah atau "hukum yang lima", yakni mubah, haram, makruh, mandub, dan wajib.

3.4.1 Wajib dan pembagiannya.

Ahli usul fikih mengartikan wajib sebagai sebuah tindakan yang diharuskan Allah agar dilaksanakan dengan pasti dan diberikan ganjaran dengan pahala orang yang melakukan, sebab hal tersebut sudah berdasarkan kehendak yang menuntut dan diancam dosa bagi siapapun yang meninggalkan, sebab berlawanan terhadap kehendak yang menuntutnya (Syarifuddin, 1997, Hal. 288). Dengan cara sederhana wajib artinya tuntutan dengan cara pasti dari syari' agar dilakukan dan dilarang (tidak boleh) meninggalkannya, sebab jika ditinggalkan diberi hukuman (Haroen, 2001, Hal. 211).

Sebuah khithab yang menuntut sebuah tindakan yang harus dilakukan bisa dilihat melalui terdapatnya sejumlah petunjuk (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993, Hal.128-130), yakni:

- a. Pada surah Al Qur'an tersebut digunakan kata-kata yang tegas menunjukkan kewajiban untuk dilakukan, firman Allah:

الَّذِينَ عَلَىٰ كُتُبٍ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلَكُمْ مِنْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu sekalian bertakwa"* (QS.al-Baqarah [2]: 183).

Kata kutiba merupakan kaa yang tegas dan di dalamnya terkandung arti diwajibkan, sehingga hukum puasa adalah wajib.

- b. Dalam surah alquran tersebut menggunakan fi'll amr dan digunakan kata-kata yang tegas, firman Allah:

Artinya: ... *"maka istri-istrimu yang telah kamu cerai, berikan kepada mereka maharnya"* ... (QS. al-Nisa' [4]: 24).

Kata atuhunna merupakan fill amr, yakni kata kerja dalam memerintahkan sebuah perbuatan supaya dilakukan. Secara umum tiap-tiap perintah tersebut menunjukan kewajiban sesuatu yang diperintahkan. Lalu perintah untuk membayar mahar pada ayat tersebut cukup dipertegas dengan lafaz *faridlatan* pada ayat tersebut yang menerangkan bahwa pemberian mahar tersebut merupakan sebuah kewajiban.

- c. Dalam surah Al Qur'an itu dijelaskan bahwa terdapat hukuman untuk orang yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diperintahkan. Contohnya kewajiban membagi harta pusaka berdasarkan kebijakan Alquran seperti yang dicantumkan pada surat al-Nisa' (4): 11 dan 12 diakhiri ayat 14 dengan isi yang mengancam

seseorang bahwa jika tidak membagi harta pusaka berdasarkan perintah Allah bisa masuk ke neraka.,

فِيهَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلُهُ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَعْصِي وَمَنْ مَّهِينٌ عَذَابٌ وَلَهُ

Artinya: “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke neraka dengan kekal di dalamnya” (QS- al-Nisa' (4): 14). (Nasrun Haroen, 2001, Hal.225-226) menambah 5 cara lagi guna mengetahui apakah sebuah khithab (titah) tersebut wajib selain 3 cara seperti di atas, yakni:

- 1) Melalui lafadz perintah itu sendiri, seperti firman Allah:

وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَعْزُومُ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

Kebajikan” (QS. al-Nahl (16) : 90).

- 2) Melalui bentuk *Islm fill'* (kata benda yang artinya kata kerja) contohnya "*alaikum*" (wajib bagi kamu/atas kamu), sebagaimana sabda Nabi Saw.

Artinya : “Atas kamu (lakukanlah) amalan-amalan yang kamu mampu melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan sampai kamu sendiri yang bosan” (H.R. al-Thabarani).

- 3) Bahasa Arab yang menunjukkan tuntutan yang harus dilakukan, sebagaimana firman Allah:

Artinya: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah* (QS.Ali Imran (3); 97).

- 4) Mempergunakan *fi'il mudlari'* yang diikuti *lam al-amr* (lam yang mengandung perintah), seperti firman Allah:

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya* (Qs- al-Thalaq (65): 7).

- 5) Menggunakan lafaz *mashtar* yang artinya fi'il seperti firman Allah:

Artinya: *"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (dimedan perang) maka pancunglah batang leher mereka"* (QS. Muhammad [47]:4).

Pembagian wajib dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi waktu melaksanakan kewajiban, wajib digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni:

- a) Wajib *muthlaq*, yakni sebuah kewajiban yang dibebankan oleh syari' terhadap mukalaf tanpa ditetapkan waktunya, contohnya membayar kafarat dikarenakan melanggar sumpah.
- b) Wajib *muaqqat*, yaitu atau kewajiban yang dibebankan oleh syari' terhadap orang mukalaf berdasarkan waktu yang ditetapkan dan tidak sah jika dilaksanakan di luar waktu yang sudah ditetapkan. Wajib *muaqqat* tersebut dibagi ke dalam 3 jenis, yakni:
 - 1) Wajib *muwassa'*, yaitu kewajiban yang mempunyai waktu longgar, dengan demikian waktu yang ada melebihi waktu pelaksanaan kewajibannya tersebut. Contohnya melaksanakan shalat 5 waktu dengan waktu yang lebih longgar dari waktu pelaksanaan shalat tersebut.
 - 2) Wajib *mudhayyaq*, yakni kewajiban dengan waktu yang sempit dan tidak terdapat kesempatan dalam memilih dari waktu yang ada. Contohnya berpuasa di bulan Ramadhan dengan waktu yang terbatas hanya sebulan dan

tidak dapat memilih dari waktu yang ada.

- 3) Wajib *dzu syabhain*, yaitu kewajiban dengan pelaksanaan pada waktu tertentu dan di dalam waktu tersebut terkandung 2 sifat demikian.

Dari satu sisi wajib tersebut dinamakan *muwassa'* dan dari segi lainnya dinamakan *mudhayyaq*, contohnya ibadah haji yang hanya dapat dilaksanakan sekali dalam 1 tahun dan tidak bisa dilakukan haji lain pada waktu tersebut, sehingga disebut *mudhayyaq*. Dari sisi implementasinya, ibadah haji dinamakan *muwassa*, sebab waktu pelaksanaannya jauh lebih sempit daripada waktu yang ada (Syarifuddin, 1997, hal. 290–293).

Ditinjau melalui sisi pihak yang dituntut menjalankan kewajiban, wajib digolongkan ke dalam 2 bagian, yakni:

- a. Wajib 'alni, yakni kewajiban yang diberi terhadap tiap-tiap orang mukalaf. Contohnya menjalankan shalat lima waktu.
- b. Wajib Kifa'i/ Kifayah, yaitu kewajiban yang diperuntukan terhadap seluruh mukalaf tapi jika sudah dilakukan oleh sebagian dari mereka, dengan demikian kewajiban itu sudah dipenuhi dan orang yang tidak melakukannya tidak diharuskan lagi melakukannya, contohnya mengurus jenazah, menjawab salam ketika berkumpul dengan banyak orang, dan melakukan amar maruf nahi mungkar (Syarifuddin, 1997, Hal. 296–297).

Ditinjau dari segi jumlah yang sudah ditetapkan atau belum, wajib digolongkan menjadi 2 jenis, yakni:

- a. Wajib *muhaddad*, yakni sebuah kewajiban dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh

syari', dengan demikian mukalaf tidak terbebas dari tanggungan, bila tidak melaksanakan semua jumlah dari suatu kewajiban yang sudah ditentukan oleh syari' tersebut. Contohnya melaksanakan sholat fardu yang 5 tersebut tidak bisa melepaskan beban kewajiban dalam jumlah rakaat, rukun dan syarat-syarat sholat tersebut tidak terpenuhi.

- b. Wajib *ghairu muhaddad*, yakni sebuah pelaksanaan dengan kewajiban tidak ditetapkan ukurannya oleh syari'. Contohnya memberi nafkah kepada keluarga (Syarifuddin, 1997, Hal. 299).

Dilihat melalui bentuk perbuatan yang dituntut, wajib digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni:

- a. Wajib *mu'ayyan* (yang telah ditetapkan), yaitu kewajiban yang sudah ditetapkan wujud tindakannya tanpa boleh memilih wujud tindakan lainnya yang disukai. Contohnya, kewajiban melaksanakan haji, zakat, shalat, dan lainnya.
- b. Wajib *mukhayyar* (yang boleh dipilih), yaitu sebuah kewajiban yang dituntut oleh syari' terhadap mukalaf dari banyaknya kewajiban.

Dapat dikatakan juga, mukalaf sudah lepas kewajibannya jika dirinya sudah melaksanakan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang dituntut. Contohnya kewajiban seseorang yang melanggar sumpah sendiri adalah membayarkan tebusan (kafarah). Tebusan sumpah tersebut memiliki 3 jenis, yakni memerdekakan seorang hamba sahaya, memberikan makan 10 orang fakir miskin, dan memberikan pakaian.

3.4.2 Sunnah dan pembagiannya.

Al-sunnah atau adat kebiasaan Rasulullah merupakan sumber hukum Islam otoritatif yang kedua sesudah Al-Qur'an. *Sunnah* digolongkan menjadi kesetujuan yang tidak terucapkan, tindakan dari Nabi saw (*sunnah fi'liyyah*) dan ucapan verbal (*sunnah qawliyyah*), contohnya mimik tidak setuju pada saat mengamati atau mendengar suatu hal yang dilakukan atau dikatakan (*sunnah taqririyyah*). (Nasir, 2000, hal. 20–21; Zaidan, 2002, Hal. 162). *Sunnah* pun disebut *hadist*, di mana merupakan perkataan dari Rasulullah. Keabsahan dari sumber hukum tersebut disampaikan pada argumen yang menunjang legalitas Al Qur'an yang disampaikan tersebut seperti halnya yang dijelaskan bahwa *sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua sesudah Al Qur'an.

Kebijakan hukum yang diberi oleh as-sunnah, apabila berhadapan dengan kebijakan hukum pada al-Qur'an, bisa dibagi menjadi 3 kategori:

- a. peraturan yang memiliki persamaan terhadap Qur'an atau mendukung hal yang dikatakan pada al- Qur'an (*muw'afaqah li ahkam al-Qur'an*).
- b. Peraturan yang memberi detail sesuatu yang sudah disampaikan pada al-Qur'an atau pada definisi secara umum (*mufasssal li mujmal al-Quran*).
- c. mengkhususkan sesuatu yang disampaikan pada umumnya pada al-Qur'an (*taqyid* atau *takhsis*)
- d. menyampaikan peraturan baru di mana belum disampaikan pada al-Qur'an (*al-ahkam al-jadidah*) (Zaidan, 2002, Hal. 163–164).

Berbagai kategori tersebut memberi suatu prinsip bahwa tidak akan timbul pertentangan/kontradiksi antara al-Qur'an dan *Sunnah* di mana tentunya ada suatu pesan yang hendak diamanatkan oleh al-Qur'an, walaupun pada hal-hal yang terlihat kontradiksi antara *sunnah* dan al-Qur'an.

Sunnah atau *mandub* merupakan suatu yang dituntut (pembuat hukum) agar melaksanakannya dengan cara hukum syar'i tanpa terdapat celaan pada orang yang meninggalkannya

dengan cara mutlak. Tidak terdapatnya celaan untuk orang yang meninggalkan tuntutan tersebut dikarenakan tuntutan tersebut tidak secara pasti. Untuk yang meninggalkan tidak terdapat sanksi. Pengertian *mandub* yang umumnya disampaikan ulama ialah suatu hal yang diberikan pahala untuk orang yang melakukan dan tidak dihukum bagi yang meninggalkan (Syarifuddin, 1997, Hal. 305). Istilah lainnya yang berkaitan terhadap *mandub* adalah *al-mustahsan*, *al'tathawwu'*, *al-mustahab*, *al-nafl*, dan *al-sunah*.

Pembagian *mandub* (sunah) bisa ditinjau melalui beberapa segi. Ditinjau dari segi selalu dan tidaknya Nabi saw, melaksanakan sunah, sunah digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni:

- 1) Sunnah *muakkadah*, yakni sesuatu yang senantiasa dilaksanakan Nabi saw. Selain terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan sesuatu yang fardu. Contohnya, salat witir, salat 2 rakaat fajar sebelum salat subuh.
- 2) Sunnah *ghairu muakkadah* yakni perbuatan yang pernah dilaksanakan oleh Nabi saw, tapi tidak selalu. Contohnya memberikan sedekah terhadap orang miskin, shalat sunah empat rakaat sebelum salat asar, dan shalat sunah empat rakaat sebelum salat zuhur (Syarifuddin, 1997, Hal. 306).

Ditinjau dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan, sunah digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni:

- a. Sunnah *hadyu*, yakni perbuatan yang dituntut agar dilakukan dikarenakan begitu besar yang didapatkan dan bagi yang meninggalkan dinyatakan tercela dan sesat, dan jika suatu kelompok kaum sengaja meninggalkan terus menerus, dengan demikian wajib ditentang. Contohnya azan-ikamah, salat hari raya, dan shalat berjamaah.
- b. Sunnah *zaidah*, yakni perbuatan yang jika dilaksanakan oleh mukalaf dinyatakan baik tapi jika ditinggalkannya maka tidak diberikan sanksi apapun. Contohnya, cara-cara biasa dilaksanakan oleh Nabi saw, pada kehidupan sehari-hari.

- c. Sunnah nafal, yakni perbuatan yang dituntut yang menjadi tambahan untuk perbuatan wajib. Contohnya salat tahajud, salat sunah dua rakaat yang mengiringi shalat wajib, dan lain-lain (Syarifuddin, 1997, Hal. 307).

3.4.3 Haram dan Pembagiannya

Haram artinya suatu hal yang dituntut syari' (pembuat hukum) agar tidak dilakukan pasti, pengertian yang secara umum disampaikan ulama untuk haram merupakan suatu hal yang diberikan pahala bagi yang meninggalkan dan terkena dosa jika dilakukan (Syarifuddin, 1997, Hal. 309), contohnya mencuri, berzina, dan membunuh.

Para ulama memiliki beragam pendapat mengenai bentuk-bentuk haram. Jumhur ulama beropini bahwa seluruh tuntutan yang pasti ialah haram. Dalil yang dipergunakan dalam memberi larangan tersebut sifatnya ada yang zhanniy dan ada yang qath'iy. Ulama Hanafiah memisahkan antara larangan yang ditentukan melalui dalil qath'iy dan dalil zhanniy. Di sini ulama Hanafiah membagi larangan yang pasti ke dalam 2 jenis, yakni:

- 1) larangan yang pasti yang disampaikan dengan dalil qath'iy yang tidak diragukan kebenarannya, itulah yang disebut haram oleh ulama Hanafiah, contohnya memakan daging babi dan bangkai;
- 2) larangan yang pasti yang ditetapkan dengan dalil yang zhanniy sebagaimana hadis ahad, dinamakan makruh tahrim, Abu Hanifah dan murid-muridnya memakai kata makruh funa menghindarinya dari sebutan haram, walaupun di belakang ditambah kata tahrim. Contohnya larangan memakan keledai jinak yang disampaikan melalui hadis Nabi yang tidak mutawatir. Secara umum, pada penetapan hukum haram untuk yang dilarang yakni dikarenakan terdapatnya sifat yang merusak (memberikan mudharat) pada tindakan yang dilarang tersebut. Allah tidak akan mengharamkan suatu hal terkecuali ada unsur perusak menurut biasanya. Haram menurut definisi tersebut maka dibagi menjadi 2, yakni:

- a) Haram dzati (haram dikarenakan zatnya), yakni suatu hal yang disengaja oleh Allah mengharamkan sebab terkandung unsur perusak yang langsung mengenai *dlaruriyyat* yang 5 unsur pokok pada kehidupan umat Islam). contohnya haramnya mencuri dikarenakan mengenai harta, membunuh karena mengenai jiwa, haramnya berzina dikarenakan mengenai keturunan, dan haramnya meminum minuman keras karena mengenai akal.
- b) Haram *ghairu dzati/haram 'ardli* yakni larangan yang bukan dikarenakan zatnya, tapi dengan cara tidak langsung mengenai sesuatu yang sifatnya dzati. Contohnya melihat aurat wanita bagi laki-laki yang bisa membawa pada perbuatan zina, dan lainnya (Syarifuddin, 1997, Hal. 310).

Antara kedua bentuk haram itu ada perbedaan pada masalah antara lain:

- a. Dari segi pengaruhnya pada *hukum wadl'i Haram dzati* jika berhubungan terhadap rukun akad menyebabkan dibatalkannya akad tersebut. Contohnya, larangan jual beli bangkai, babi, dan khamar. Pelanggaran pada hal tersebut mengakibatkan dibatalkannya akad. Begitupun, larangan menikah dengan saudara sepersusuan pada akad nikah mengakibatkan dibatalkannya akad tersebut.

Haram *ghairu dzati* berhubungan terhadap akad tidak mengakibatkan dibatalkannya akad itu berdasarkan pendapat jumhur ulama dan hanya sebagian kecil ulama yang memiliki perbedaan pendapat dengan jumhur ulama, yaitu *Zabiriah* dan ulama Hanabilah. Pelanggaran pada larangan jual beli ketika khotbah Jumat hanya mengakibatkan dosa bagi pihak yang melanggarnya, tapi tidak batal akad jual beli yang sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

- b. Dari segi pengecualian pada suatu hal yang dilarang dengan cara dzati bersifat dosa dan haram dilakukan, kecuali dari

hukum dosa hanya pada orang-orang yang melakukan pelanggaran pada larangan dikarenakan darurat, sebab dapat merusak salah satu dari 5 kebutuhan pokok (dlaruri) jika tidak dilaksanakan, contohnya haram meminum khamar merupakan haram dzati di mana dikenai dosa bagi yang melakukannya dikarenakan dapat mengancam akalnya. Tapi apabila dirinya sudah melakukannya dikarenakan memelihara jiwa, dengan demikian dirinya boleh meminum, seumpama untuk menghilangkan suatu hal yang menyumbat kerongkongan dan dirinya tidak menemukan minuman lainnya yang halal, berkaitan terhadap hal tersebut maka terdapat kaidah *fiqhiyyah* dengan arti: Sesuatu yang diharamkan dikarenakan zatnya diperbolehkan pada kondisi darurat.

Adapun yang dilarang dikarenakan bukan zatnya atau hanya terhadap hal-hal sampingan, diperbolehkan menyimpangi larangan dikarenakan keperluan atau hajat tanpa harus darurat, contohnya larangan melihat aurat. Hal tersebut merupakan haram ghairu dzati dikarenakan khawatir bisa mendorong zina, tapi jika terdapat keperluan untuk melihatnya pada batasan tertentu, dengan demikian diperbolehkan sebagaimana guru melihat muridnya saat mengajar, seorang yang melakukan akad melihat wajah pihak lainnya ketika melaksanakan akad tersebut, dan dokter melihat aurat pasien. Di sini diberlakukan kaidah *fiqhiyyah* dengan arti: Sesuatu yang diharamkan bukan dikarenakan zatnya diperbolehkan dikarenakan terdapatnya sebuah kepentingan (Syarifuddin, 1997, Hal. 313).

3.4.4 Karahah / Makruh dan Pembagiannya.

Karahah merupakan suatu hal yang dituntut oleh syari' (pembuat hukum) agar meninggalkannya berupa tuntutan yang tidak pasti. Pengaruhnya tersebut dinamakan karahah dan perbuatan yang dilarang dinamakan makruh. Secara umum, makruh merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, tapi larangan tersebut tidak bersifat haram. Makruh merupakan suatu hal yang diberikan pahala bagi yang meninggalkan dan

tidak diberikan dosa bagi yang melakukan (Syarifuddin, 1997, Hal. 315). Ulama Hanafiah menggolongkan makruh ke dalam 2 jenis, yakni:

- a. Makruh tahrim, yakni tuntutan meninggalkan sebuah perbuatan secara pasti tapi dalil yang menunjukkan sifatnya zhanni. Makruh tahrim tersebut berkebalikan dari wajib dan kebalikan dari fardhu menurut jumhur ulama.
- b. Makruh tanzih, yakni definisi makruh berdasarkan Istilah ulama jumhur sebagaimana yang disampaikan. Makruh tanzih merupakan kebalikan dari mandub (Syarifuddin, 1997, Hal. 316).

3.4.5 Mubah dan Pembagiannya

Mubah artinya suatu hal yang diberikan kemungkinan oleh pembuat hukum bagi mukallaf dalam memutuskan antara meninggalkan atau melakukan. Dirinya boleh melakukannya atau tidak. Dalam hukum mubah ini tidak tampak terdapatnya tuntutan baik untuk meninggalkan maupun melakukan, sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat untuk memasukan mubah ke dalam hukum taklifi. Ulama ahlusunah memasukan mubah ke dalam hukum taklifi, sedangkan ulama Muktazilah tidak (Syarifuddin, 1997, Hal. 317).

Guna mengetahui hukum mubah, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan, yakni:

- a. Terdapatnya ungkapan 'tidak ada halangan', 'tidak berdosa', atau ungkapan lainnya yang sejenis, firman Allah:

لَا يَحِلُّ لَهُ أَهْلٌ وَمَا الْخِنْزِيرُ وَلَحْمٌ وَالدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا
 إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطَرَّ فَمَنِ ۖ اللَّهُ
 رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (QS. al-Baqarah[2]:173).

Allah juga berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فِتْنَةٌ أَفْتَدْتُمُ اللَّهَ فَإِنْ خَفْتُمُ اللَّهَ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِتْنَةٌ أَفْتَدْتُمُ اللَّهَ فَإِنْ خَفْتُمُ اللَّهَ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. al-Baqarah 229). Kata la itsma dalam ayat pertama tersebut menunjukkan mubah atau tidak haram hukum bangkai, sedangkan kata la junaha dalam ayat kedua menunjukkan mubah atau tidak terlarangnya hukum menebus perkawinan.

- b. Adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan suatu perbuatan, misalnya, firman Allah:

وَالسَّيَّارَةَ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُ الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أَهْلَ اللَّهِ ۖ وَاتَّقُوا حُرْمًا دُمْتُمْ مَا الْبَرِّ صَيْدٌ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَرَّمَ تَحْشَرُونَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan” (QS. al-Maidah [5]: 96).

- c. Tidak terdapat nas syarak yang mengharamkan, dengan demikian kembali pada hukum asal sebuah perbuatan, yakni mubah (Syarifuddin, 1997, Hal. 318).

Secara umum pada hukum mubah terdapat kebolehan dalam memilih antara meninggalkan dan melakukan tanpa dosa atau pahala. Tapi pada sejumlah hal mubah menyerupa wajib kifayah pada makna bagi seseorang tertentu hukumnya mubah atau pada suatu waktu hukumnya mubah dan tidak dikenai dosa jika ditinggalkan, tapi jika ditinggalkan semua orang atau ditinggalkan setiap waktu, dengan demikian bisa berdosa atau diberi pahala, contohnya makan yang pada dasarnya memiliki hukum mubah dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Tapi apabila seseorang tidak mau makan dengan cara terus menerus sampai menyebabkannya meninggal, dengan demikian dirinya dikenai dosa. Begitupun, hukum menikah berdasarkan sebagian ulama hanya mubah dan orang yang tidak menikah tidak dikenai dosa. Namun apabila semuanya sepakat untuk tidak menikah dan tidak terdapat lagi keberlanjutan kehidupan manusia, dengan demikian meninggalkannya bersifat haram. Melalui memperhatikan pemaparan tersebut, maka bisa dipahami hukum mubah tidak selamanya mubah dan tidak dapat diberlakukan bagi siapapun, sehingga al-Syathibi menggolongkan mubah ke dalam 4 jenis, yakni:

1. Mubah yang mengikuti suruhan dalam melakukan suatu hal, hal tersebut dinamakan mubah berupa bagian, tapi dituntut melakukan dengan cara menyeluruh. Contohnya menikah dan makan yang dilarang ditinggalkan dengan cara keseluruhan.
2. Mubah yang sesuai dengan tuntutan meninggalkan. Mubah tersebut dinamakan mubah secara *juz'i* tapi dilarang dengan cara menyeluruh, contohnya bermain.

Tindakan tersebut pada waktu tertentu bersifat mubah, tapi jika dilaksanakan sepanjang waktu maka menjadi haram.

3. Mubah yang tidak mengikuti sesuatu. Mubah tersebut dituntut untuk meninggalkannya saja, sebab artinya dirinya yang menghabiskan waktu tanpa faedah bagi siapapun.
4. Mubah yang patuh terhadap mubah. Mubah harus ditinggalkan sebagaimana mubah dalam poin c (Syarifuddin, 1997, Hal. 319).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2003) *Ushul Fiqhi*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Aibak, K. (2008) *Metodologi Pembaharuan hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Badawi, Y.A.M. (2000) *Maqosidus Syariah*. Urdun: Dar An Nafais.
- Al-Rusaini, A. (1992) *Nazariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi*. Beirut: Muassasah al-Jamiah.
- Ali, M.D. (1994) *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2007) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. 10 ed. Damaskus: Darul Fikr.
- Baalbaki, R. (2004) *A Modern Arab-English Dictionary*. Beirut: Dar al-Elm Lilmalayin.
- Fyzee, A.A.A. (1949) *Outlines of Muhammadan law*. Oxford: Oxford University Press.
- Haroen, N. (2001) *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibnu Asyur, M.T. (2001) *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Khalaf, A.W. (1978) *Ilmu Ushul al- Fiqh: Al- Qabbah Ath-Thab'ah wa an-Nasyar*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Mardani (2010) *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukhtar, N. (1998) *al-Ijtihad al-Maqasidi*. Qatar: Dar al-Muassasah.
- Musa, Y. (1988) *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Mustofa dan Wahid, A. (2009) *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasir, J.J. (2000) *The Islamic Law of Personal Status*. London: Graham & Trotman.
- Romli (1999) *Muqaromah Madzhab fil Ushul*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Schacht, J. (1950) *Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. London: TO ACC ae.
- Shomad, A. (2010) *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group.

Syarifuddin, A. (1997) *Pembaharuan Pemiklran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Zaidan, A. al-K. (2002) *Al-Madkhal li Dirasah al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Al Muassasah al-Risalah.

Zein, S.E.M. (2003) *Arbitrase Islam di Indonesia*. Surabaya: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

BAB 4

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA

Oleh Bunyamin

4.1 Pendahuluan

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. guru besar hukum Islam di fakultas hukum Universitas Indonesia membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam kepada 5 periode. *Pertama*, periode nabi Muhammad SAW (610 - 632 M). *Kedua*, periode khulafa Rasyidin (632 M - 662 M). *Ketiga* periode pembinaan, pengembangan dan pembukuan (abad VII-X M). *Keempat*, periode kelesuan pemikiran (abad X M - XIX M). Dan yang *kelima* periode kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang). (Mohammad Daud Ali, 2017)

4.2 Periode Nabi Muhammad SAW (610 M - 632 M)

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan sebagai induk hukum Islam lahir di Semenanjung Arab, di satu daerah tandus padang pasir yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas, di tengah-tengah gurun pasir yang amat luas yang mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir orang-orang Badui yang tinggal di tempat itu. Untuk memperoleh air bagi makanan ternaknya, mereka selalu berpindah-pindah (nomaden) dari suatu tempat ke tempat lain. Alam yang begitu keras membentuk manusia-manusia individualistis. Perjuangan memperoleh air dan padang rumput merupakan sumber-sumber perselisihan antar mereka. Dan

karena itu pada mereka hidup dalam klen-klen yang di susun berdasarkan garis patrilineal, yang saling bertentangan.

Ikatan anggota klen ini didasarkan pada pertalian darah dan ada juga yang didasarkan pada pertalian adat dan sumpah setia. Pertalian adat terjadi apabila anggota suatu klen lain diangkat menjadi anggota klen yang bersangkutan dalam suatu upacara, antara lain dengan meminum beberapa tetes darah anggota klen yang asli. Klen merupakan ikatan-ikatan anggotanya yang berkewajiban melindungi seluruh kepentingan para anggota klennya. Kalau salah seorang anggota klen berkelahi dengan anggota klen yang lain, biasanya seluruh anggota klen yang bersangkutan terlibat ke dalamnya. Dan karena keadaan yang demikian, kepala klen dalam suatu daerah ikut campur tangan dan menentukan penyelesaian yang harus ditempuh oleh klen-klen yang berselisih itu.

Suatu klen yang demikian menuntut kesetiaan mutlak para anggotanya, dan karena itu, kalau ada seorang anggota klen melepaskan diri dari ikatan klennya, ia dianggap telah memutuskan hubungan dengan klen asalnya, dan sebagai akibatnya ia tidak lagi dilindungi oleh anggota klennya. Inilah latar belakang penjelasan, mengapa nabi Muhammad, setelah pindah dari Mekah ke Yasrib yang belakangan di sebut Madinah dengan melakukan hijrah dahulu dianggap telah memutuskan hubungan dengan klennya yang asli dan karena itu pula ia diperangi oleh anggota klen asalnya.

Klen dipimpin oleh seorang yang diberi gelar Sayyid atau Syaikh yang dipilih berdasarkan kelahiran, keberanian atau kearifannya. Kalau terjadi perselisihan antara anggota-anggota klen, biasanya kepala klen itulah yang berfungsi sebagai arbitratornya. Dalam melaksanakan fungsinya itu ia didampingi oleh sebuah majelis sebagai badan penasihat yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang tua klen yang bersangkutan. Karena corak masyarakatnya yang unilateral patrilineal, kedudukan anak laki-laki sangat penting dalam keluarga. Melalui anak laki-laki inilah garis keturunan ditarik dan dia pulalah di dalam keluarga yang dianggap akan meneruskan keturunan dan membawa nama baik keluarganya. Dan karena statusnya yang

demikian itu, maka laki-laki mempunyai kekuasaan yang amat besar dalam keluarga dan rumah tangga. Sebagaimana juga dalam masyarakat patrilineal yang lain, karenanya, kedudukan Wanita dipandang sangat rendah. Wanita hanya dibebani kewajiban tanpa imbalan hak sama sekali. (Philip K. Hitti, 1970:23). Karena itu pula, kalau lahir anak perempuan dalam satu rumah tangga, seluruh keluarga menjadi malu karena melahirkan anak yang kelak tidak bisa mempertahankan nama klenya. Karena itu keluarga yang bersangkutan, berusaha untuk melenyapkan nyawa bayi Wanita atau membunuhnya kemudian setelah ia berumur beberapa tahun.

Demikian rendahnya kedudukan wanita pada waktu itu sehingga laki-laki dengan mudah mengucapkan satu dua patah kata saja untuk menceraikan istrinya. Di dalam hukum kewarisan misalnya, kedudukan Wanita dianggap tidak ada. Karena itu seorang anak perempuan tidak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya seperti halnya saudaranya yang laki-laki. Istri tidak menjadi ahli waris mendiang suaminya.

Itulah diantaranya tentang kehidupan arab sebelum Islam. Islam datang yang di bawa oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW. membawa pencerahan baik dari moral, etika, pemerintahan maupun dari segi hukum. Dari segi hukum waris wanita dan anak-anak tidak mendapat warisan dengan alasan tidak mampu untuk ikut berperang sehingga cara pembagian waris seperti itu dirombak oleh ajaran Islam melalui nabi terakhir nabi Muhammad SAW.

Muhammad lahir pada bulan Rabiul awwal tahun gajah. Para penulis sejarah Nabi Muhammad menyebut kelahirannya itu pada tanggal 12 Rabiul awwal (bulan ketiga tahun hijrah) bersamaan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kenapa disebut tahun gajah, karena pada waktu ada penyerangan oleh tantara gajah yang dipimpin oleh Abrahah.

Setelah ibunya meninggal dunia beberapa tahun kemudian, Muhammad dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib dan setelah kakeknya meninggal dunia pula, Muhammad diasuh oleh pamannya Abi Thalib ayah Ali Bin Abi Thalib. Muhammad berasal dari keluarga terhormat tetapi tidak kaya dan sebagai

seorang pemuda ia hidup di kalangan mereka yang berkuasa di Mekkah sejarah mengatakan bahwa dalam usia yang masih muda, Muhammad sudah dikenal dalam pergaulan. Karena sifatnya yang suka membantu orang-orang yang lemah dan karena ia selalu memperhatikan soal perdamaian antar suku serta senantiasa membela kebenaran dan menegakan keadilan ia dipercaya oleh penduduk Mekah. Pada usia 25 tahun, beliau kawin dengan seorang janda kaya Bernama Khadijah yang umurnya lima belas tahun lebih tua dari beliau dan masih mempunyai hubungan kekerabatan. Khadijah tertarik kepada Muhammad karena sifatnya yang mulia, jujur dan dapat dipercaya, sehingga julukan atau gelar yang disandang oleh Muhammad dengan gelar al-amin. Artinya orang yang dapat dipercaya.

Perkawinan ini memberi kelapangan materi baginya. Karena itu dalam waktu-waktu senggang dari aktivitas perdagangan, beliau sering menyendiri merenungkan antara lain sebab-sebab kemerosotan (akhlak) orang Arab. Tiga tahun sebelum mendapat wahyu, Muhammad biasa mengasingkan dirinya di gua Hira selama bulan Ramadhan. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, pada tahun 610 M, beliau menerima wahyu pertama. Pada waktu itu pula beliau ditetapkan Tuhan menjadi Rasul atau utusan-Nya. Tiga tahun kemudian malaikat Jibril membawa perintah Allah untuk menyebarluaskan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai rasul menyampaikan wahyu ilahi, beliau dimusuhi, dianiaya dan dikejar oleh kaumnya sendiri. Atas petunjuk Allah beliau pindah atau hijrah dari Mekkah ke Yasrib yang kemudian berubah menjadi Madinat al-Nabi artinya kota nabi.

Yang di bawa oleh Nabi Muhammad adalah wahyu-wahyu Tuhan, berupa al-Quran. Di antara wahyu-wahyu itu terdapat ayat-ayat hukum. Menurut Prof. Abdul Wahhab Khalaf, ayat-ayat hukum dapat dirinci sebagai berikut:

- Ayat ibadah (sholat, puasa, haji) dan jihad = 140 ayat
- Ayat keluarga, perkawinan, waris = 70 ayat
- Ayat dagang dan kontrak (ekonomi) = 70 ayat

▪ Ayat criminal	= 30 ayat
▪ Ayat hubungan orang Islam non-muslim	= 25 ayat
▪ Ayat peradilan	= 13 ayat
▪ Ayat hubungan orang kaya – miskin	= 10 ayat
▪ Ayat pemerintahan/kenegaraan	= 10 ayat

368 ayat

Menurut Prof. Harun Nasution, 368 ayat itu sebanyak 228 ayat merupakan ayat yang mengatur kehidupan duniawi. Dari ayat tentang kehidupan duniawi, yang jumlahnya banyak adalah ayat yang mengatur ekonomi dan keluarga. Ini mengandung isyarat bahwa keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang harus diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. Masyarakat luas yang baik dan Makmur berasal dari keluarga. Keluarga yang tidak baik dan melarat tidak dapat menciptakan masyarakat yang baik dan Makmur. Maka keteguhan keluarga perlu dibina. Itu sebabnya maka ayat-ayat hukum tentang ekonomi dan keluarga jumlahnya cukup banyak.(Muh. Zuhri, 1996)

4.3 Periode Khulafa Rasyidin (632 – 662 M)

Dengan wafatnya Nabi Muhammad, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril baik waktu beliau masih berada di Makkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir pula dengan meninggalnya Rasulullah itu.

Kedudukan nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam ini disebut khalifah, suatu kata yang dipinjam dari al-Quran (surat 2:30). Di dalam al-Quran selain dalam surat al-Baqarah ayat 30 itu terdapat perkataan khalifah yang tersebar dalam sebelas ayat. Ide yang dapat disimpulkan

dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa manusia harus mempunyai tujuan hidup menata dunia ini. Dan sebagai khalifah (wakil) Tuhan di bumi, manusia harus menerjemahkan segala sifat-sifat Tuhan ke dalam kenyataan hidup dan kehidupan dan wajib mengatur bumi ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan-Nya. Manusia wajib melakukan tugas untuk mencapai tujuan hidupnya menurut pola yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam ajaran-ajaran-Nya.

4.3.1 Abu Bakar Siddiq

Beliau adalah orang benar sehingga diberi gelar ash-shidiq, dan beliau juga sebagai pengganti iman sholat Ketika baginda nabi sedang sakit, di samping itu ia ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah dari tahun 632 sampai 634 M. sebelum masuk Islam, dia terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani. Ikut aktif mengembangkan dan mensyiarkan islam. Atas usaha dan seruannya banyak orang-orang terkemuka memeluk agama Islam yang kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam yang ternama. Dan karena hubungannya yang sangat dekat dengan nabi Muhammad, beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa Islam dari yang lain. Karena itu pemilihannya sebagai khalifah pertama adalah tepat sekali.

Banyak tindakan atau kebijakan Abu Bakara yang dicatat dalam sejarah Islam, namun yang penting dalam tulisan ini adalah: (1) pidato pelantikannya yang antara lain berbunyi sebagai berikut: *"Aku telah kalian pilih sebagai khalifah, kepala negara, tetapi aku bukanlah yang terbaik diantara kita kalian. Karena itu, jika aku melakukan sesuatu yang benar ikuti dan bantulah aku, tetapi jika aku melakukan kesalahan, perbaikilah, sebab menyatakan yang benar adalah amanat, membohongi rakyat adalah penghianatan.* Selanjutnya beliau berkata, *"Ikutilah perintahku selama aku mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, kalian berhak untuk tidak patuh kepadaku dan aku pun tidak akan menuntut kepatuhan kalian".*

Kata-kata Abu Bakar ini sangat penting artinya dipandang dari sudut hukum ketatanegaraan dan pemikiran politik Islam, sebab kata-katanya itu dapat dijadikan dasar dalam menentukan hubungan antara rakyat dengan penguasa, antara pemerintah dengan warga negara.

Selain pidato pelantikannya itu, yang relevan dengan pembicaraan kita ini adalah (2) cara yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Mula-mula memecahkan masalah itu dicarinya dalam wahyu Tuhan. Kalau tidak terdapat di sana, dicarinya dalam sunnah nabi. Kalau dalam sunnah Rasulullah ini pemecahan masalah ini tidak diperoleh, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat nabi yang dikumpulkannya dalam satu majelis. Mereka yang duduk dalam majelis itu melakukan ijtihad bersama (jama'i) atau ijtihad kolektif. Timbullah keputusan atau konsensus bersama yang disebut ijmak mengenai masalah tertentu. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar inilah sering dicapai apa yang disebut dalam kepustakaan sebagai ijmak sahabat.

Dalam masa pemerintahan Abu Bakar ini pula, (3) atas anjuran Umar, dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Quran yang telah ditulis di zaman nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelapah-pelapah kurma, tulang-tulang unta dan sebagainya dan menghimpunnya ke dalam satu naskah.

4.3.2 Umar Bin Khattab (634 – 644 M)

Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah kedua. Pemerintahan Umar Bin Khattab ini berlangsung dari tahun 634 sampai tahun 644 M.

Banyak ijtihad Umar di lapangan hukum, beliau orang cerdas dan pemberani namun yang akan dibahas adalah contoh-contoh ijtihad Umar yakni:

1. Talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin

rujuk (kembali) sebagai suami istri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para Wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, untuk dapat cerai dan kawin lagi dengan Wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum Wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria. Tindakan ini dilakukan oleh Umar agar pria berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan tidak mudah mengucapkan talak tiga sekaligus yang di zaman nabi dan khalifah Abu Bakar dianggap (jatuh sebagai) talak satu. Umar menetapkan garis hukum yang demikian, untuk mendidik suami supaya tidak menyalahgunakan wewenang yang berada dalam tangannya.

2. Al-Quran telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk mualaf di dalamnya, yaitu (diantaranya) orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang seyogianya dilindungi karena masih lemah imannya dan karena ia memeluk agama Islam hubungannya dengan keluarganya (mungkin) terputus. Pada zaman Rasulullah golongan ini memperoleh bagian zakat, tetapi khalifah Umar menghentikan pemberian zakat kepada mualaf berdasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam.
3. Menurut al-Quran surat al-Maidah ayat 38 orang-orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di Semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam al-Quran tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat.
4. Di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 5 terdapat ketentuan bahwa membolehkan pria muslim menikahi Wanita ahlul kitab (Wanita Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi khalifah Umar

melarang perkawinan campuran yang demikian, untuk melindungi kedudukan Wanita Islam dan keamanan (rahasia) negara.

4.3.3 Usman Bin Affan (644 – 656 M)

Usman Bin Affan merupakan khalifah yang ketiga menggantikan Umar Bin Khatab sebagai kepala negara. Pemerintahan Usman Bin Affan berlangsung dari tahun 644 sampai tahun 656. Ketika dipilih, Usman telah tua (70 Tahun) dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan pribadi, kemewahan dan kekayaan. Hal ini dimanfaatkan terutama oleh keluarganya sendiridari golongan Umayyah. Banyak pangkat-pangkat tinggi dan jabatan penting dikuasai familinya. Pelaksanaan pemerintahan seperti ini, dalam Bahasa orang-orang sekarang, disebut nepotisme (kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara keluarga sendiri. Timbullah klik sistem dalam pemerintahan. Di masa pemerintahannya perluasan daerah Islam diteruskan, ke barat sampai ke Maroko, ke Timur menuju India dan ke Utara bergerak ke arah konstantinopel. Pada umumnya perluasan wilayah Islam ini dilakukan karena memenuhi kehendak jenderal-jenderalanya. Banyak juga jasa-jasa Usman, diantaranya adalah tindakannya untuk menyalin dan membuat al-Quran standar, yang di dalam kepustakaan kadang-kadang disebut dengan kodifikasi al-Quran atau peresmian al-Quran, yang terkenal dengan sebutan mushaf Usmani.

4.3.4 Ali Bin Abi Thalib (656 – 662 M)

Setelah Usman meninggal dunia, maka kepemimpinan jatuh ke Ali Bin Abi Thalib. Sejak kecil ia diasuh dan dididik oleh nabi Muhammad, dan karena itu hubungannya rapat sekali dengan nabi. Selain itu ia adalah keponakan dan menantu Nabi Muhammad SAW, karena ia kawin dengan Siti Fatimah binti Muhammad. Ketika nabi Muhammad masih hidup, Ali sering kali

ditunjuk oleh nabi menggantikan beliau menyelesaikan masalah-masalah penting. Mengenai hubungan Ali dengan nabi Muhammad ini, nabi sendiri pernah menyatakan bahwa hubungan mereka dapat dimisalkan seperti hubungan Harun dengan Musa. Dan karena itu pula orang berkata bahwa Ali telah mengambil suri tauladan, ilmu pengetahuan, budi pekerti dan kebersihan hati Nabi Muhammad. Bahkan Ketika rumah nabi di kepung oleh kafirin quraisy menjelang hijrah dari mekah ke Madinah Ali lah yang menggantikan tempat tidur nabi. Ini lah sebuah resiko bagi Ali bin Abi Thalib.

Semasa pemerintahannya Ali tidak banyak dapat berbuat untuk mengembangkan hukum Islam, karena keadaan negara tidak stabil. Di sana sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok, diantaranya dua kelompok besar umat Islam sekarang ini, yakni ahlu sunnah wal jamaah (sunni), yaitu kelompok atau jamaah umat Islam yang berpegang teguh pada sunnah nabi Muhammad dan Syiah yaitu pengikut Ali Bin Abi Thalib, perpecahan antara dua kelompok ini dimulai dengan perbedaan pendapat mengenai masalah politik yakni siapa yang berhak menjadi khalifah, kemudian disusul dengan masalah pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, sistem hukum dan kekeluargaan. Golongan Syiah banyak sekarang di Libanon, Iran, Irak, Pakistan India dan Afrika Timur. Sumber hukum Islam di masa khulafa ar-rasyidin ini adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas.

4.4 Periode Pembinaan, Pengembangan, Pembukuan (Abad VII – X M)

Periode ketiga ini merupakan periode perkembangan dan pembukuan yang berlangsung sekitar dua ratus lima puluh tahun sejak akhir abad ke 7 sampai awal abad 10 M., yaitu pada masa akhir pemerintahan khalifah Umayyah dan masa pemerintahan khalifah Abbasiyah.

Periode ini merupakan periode keemasan umat Islam, yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu, seperti

filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Sejalan dengan berkembangnya pemerintahan Islam sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia barat dan timur, dari daratan Spanyol (Eropa Barat) sampai perbatasan Cina (di Asia Timur), maka terbentangleh peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai New Delhi di India, yang dirintis sejak masa khulafa al-Rasyidin, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah.

Perluasan ini menyebabkan munculnya masalah-masalah baru hal ini yang belum terjadi sebelumnya, sehingga permasalahan yang dihadapi umat Islam pun makin banyak dan kompleks. Keadaan demikian memunculkan tantangan bagi para mujtahid untuk memecahkan hukum masalah-masalah tersebut, dan hasil ijtihad mereka kemudian di bukukan dalam kitab-kitab fiqh (hukum). Karena itu pada masa ini merupakan masa perkembangan dan pembukuan kitab fiqh, hasil ijtihad para tokoh mujtahid. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab kumpulan hadits dan fiqh (hukum Islam) dari berbagai madzhab.

Dengan berkembangnya berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam pada masa ini, ijtihad merupakan cara untuk menjawab permasalahan yang secara khusus belum disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu dalil hukum pada masa itu kembali kepada al-Quran, sunnah nabi, dan ijtihad. Baik ijtihad jamai (kolektif) maupun ijtihad fardhi (individual). Bentuk ijtihad jamai adalah ijma (kesepakatan para ulama), sedangkan bentuk ijtihad fardi yang disepakati adalah qiyas (analogi). Empat dalil hukum itu merupakan dalil hukum yang disepakati oleh jumhur (sebagian besar) ulama, di samping masih ada dalil lain yang belum disepakatinya.

Dalam periode ini lahir madzhab-madzhab (aliran-aliran) di bidang fiqh (hukum) yang kemudian menyebar dan diikuti oleh umat Islam diberbagai belahan dunia sampai sekarang. Di antara pendiri madzhab-madzhab itu antara lain:

1. Imam Jafar al-Shadiq (699 – 765 M);
2. Imam Abu Hanifah (699 – 767 M);
3. Imam Malik Bin Anas (712 – 795 M);
4. Imam Syafi'i (769 – 820 M);
5. Imam Ahmad ibn Hanbal (780 – 855 M);

Pada periode ini muncul usaha untuk menghimpun hadits nabi, sebagai acuan dalam menetapkan hukum setelah al-Quran. Hasil dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadits, terutama enam kitab hadits terkemuka (al-Kutub al-Sittah), karya ulama penghimpun hadits yaitu:

1. Imam Bukhari (wafat 256 H/870 M);
2. Imam Muslim (wafat 261 H/875 M);
3. Ibn Majah (wafat 273 H/877 M);
4. Abu Dawud (wafat 275 H/899 M);
5. Al-Tirmidzi (wafat 279 H/892 M);
6. Al-Nasa'i (wafat 303 H/915 M).

4.5 Periode kelesuan pemikiran/ Periode kemunduran (X M – XIX M)

Pada periode ini yaitu periode abad ke 10/11 M sampai dengan abad ke 19 M. sejak abad ke 10 Masehi yaitu pada akhir Khalifah Abbasiyah, hukum Islam tidak lagi berkembang, para ahli hukum Islam tidak lagi menggali hukum Islam dari sumber utamanya (al-Quran), mereka lebih banyak sekedar mengikuti dan mempelajari pikiran dan pendapat dalam madzhabnya yang telah ada. Muncul kecenderungan mempertahankan kebenaran madzhabnya dengan mengabaikan madzhab lain, seolah-olah kebenaran hanya milik madzhab yang dianutnya.

Pada masa ini berkembang sikap taqlid (mengikuti pendapat atau suatu madzhab tanpa mengetahui alasan-alasan atau dasar-dasarnya), dan hilangnya semangat ijtihad. Malahan timbul suatu pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, akibatnya timbul gejala bid'ah khurafat yang merusak kemurnian agama, karena kurangnya pengetahuan tentang hakikat Islam yang sebenarnya.

Kemunduran Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain berkembangnya ketahayulan dan mistik yang merusak kemurnian tauhid, munculnya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang yang merugikan umat, serta munculnya kejumudan (kebekuan) berpikir, meninggalkan semangat ijtihad dan munculnya sikap taqlid. Sedang faktor eksternal antara lain disebabkan gencarnya opensif dunia kristen Eropa dan serbuan Mongol dan Tartar dari Asia Tengah untuk menguasai wilayah pemerintahan Islam, di tengah-tengah umat Islam sedang menghadapi kelesuan dalam bidang pemikiran. Opensif masyarakat Eropa untuk menguasai wilayah Islam berlangsung pada saat memasuki masa Renaissance, yaitu masa kebangkitan dan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan mereka.

Lebih jauh beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam pada periode ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pada periode ini keutuhan wilayah kekuasaan Islam telah retak dengan munculnya beberapa negara baru baik di Eropa maupun di belahan lain seperti Afrika, Timur Tengah dan Asia. Keadaan demikian membawa kepada ketidak stabilan politik yang berpengaruh kepada kebebasan dan perkembangan pemikiran;
2. Pada periode ini umat Islam telah menyaksikan tersedianya kitab himpunan materi hukum (fiqh) yang di buat oleh periode sebelumnya. Ketersediaan kitab-kitab hukum tersebut membawa pengaruh melemahnya gairah dan padamnya nyala api ijtihad, yang pernah berkembang pesat pada periode sebelumnya. Mereka hanya mencukupkan diri untuk melihat dan menggunakan hasil ijtihad para ulama periode sebelumnya, tanpa harus melaksanakan ijtihad sendiri;
3. Kesatuan dan keutuhan pemerintahan Islam pada periode ini telah pecah, hal ini menyebabkan menurunnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Bersamaan dengan itu muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun ia melakukannya dan

pengeluarkan produk hukum dalam bentuk fatwa yang kadang-kadang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang seringkali bertentangan ini, menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para mufti serta para qadhi (para hakim) untuk mengikuti saja pemikiran-pemikiran yang telah ada dalam himpunan kitab-kitab hukum sebelumnya. Dengan Langkah ini dimaksudkan kesimpangsiuran pemikiran hukum akan dihentikan, tetapi justru dengan itu kebakuan pemikiran hukum terjadi. Bersamaan dengan itu pula dikumandangkan pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karena dicukupkan dengan menggunakan hasil ijtihad dari ulama sebelumnya;

4. Gejala kelesuan berpikrit timbul di mana-mana, yang menyebabkan para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Keadaan demikian menyebabkan perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu, tidak berdaya lagi menghadapi dan menjawab tantangan-tantangannya. Sakib Arsalan pernah mengatakan bahwa kenapa umat Islam ini mundur dan kenapa umat selain Islam itu maju, alasannya karena umat Islam mundur dikarenakan umat Islam meninggalkan ajarannya, yaitu al-Quran dan As-Sunnah.

4.6 Masa kebangkitan Kembali (abad ke XIX sampai sekarang)

Pada abad ke 19 M ini merupakan abad kebangkitan Kembali umat Islam, sebagai jawaban atas periode sebelumnya periode kebangkitan ini ditandai dengan Gerakan pembaharuan pemikiran yang kembali kepada kemurnian ajaran Islam.

Angin pembaharuan ini sebenarnya telah berhembus sejak awal abad ke 14, dengan lahirnya beberapa tokoh pembaharu, yang terus berkembang sampai sekarang. Tokoh-tokoh yang muncul sebagai pembaharu pemikiran Islam antara lain:

1. Ibn Taimiyah (1263 – 1328 M);
2. Ibn Qayyim al-Zaujiah (1292 – 1356 M);

3. Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703 – 1787 M);
4. Jamaluddin al-Afgani (1839 – 1897 M);
5. Muhammad Abduh (1849 – 1905 M);
6. Rasyid Ridha (1865 – 1935 M).

Gerakan pembaharuan pada intinya menyerukan untuk Kembali kepada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah Rasul-Nya. Pintu ijtihad di buka kembali, sebagaimana pernah dilaksanakan oleh para mujtahid pada periode ketiga.

4.7 Madzhab-Madzhab

Lahirnya madzhab-madzhab (aliran-aliran) dalam hukum Islam berkaitan dengan pelaksanaan ijtihad atau pintu ijtihad terbuka. Dalam pelaksanaan ijtihad para mujtahid untuk menemukan hukum terhadap masalah yang secara khusus belum ditentukan dalam nash secara jelas, maka perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara mujtahid, adalah sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. Melihat kenyataan sejarah, ternyata perbedaan pendapat di antara para mujtahid tersebut memang telah lama terjadi yang menimbulkan berbagai aliran (madzhab).

Adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat (khilafiyah) para pakar hukum Islam tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Legimitasi kebolehan ijtihad. Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan legitimasi (pengakuan keabsahan secara formal) terhadap kegiatan ijtihad untuk menemukan hukum terhadap suatu masalah yang secara khusus belum disebutkan dalam nash al-Quran dan sunnah nabi. Hal ini memberikan rangsangan kepada para mujtahid untuk mencari kebenaran hakiki tentang hukum masalah yang belum disebutkan tersebut ditambah lagi ada sebuah hadits yang apabila seorang hakim berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar maka pahalanya satu, sebaliknya apabila seorang hakim berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah maka pahalanya satu;

2. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat dzanniyah. Ayat-ayat dzanniyat adalah ayat-ayat yang memungkinkan setiap mujtahid yang memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat-ayat tersebut. Umpamanya dalam memahami arti yang dikehendaki dari kalimat (kata) yang menurut Bahasa arab kalimat tersebut mengandung lebih dari satu makna;
3. Perbedaan dalam menilai hadits. Para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam menilai validitas dan kualitas sebuah hadits, umpamanya apakah sebuah hadits itu mutawatir, atau ahad, apakah hadits itu shahih, hasan atau dhaif. Perbedaan dalam penilaian ini bisa mengakibatkan munculnya kesimpulan hukum yang berbeda dari para mujtahid tersebut;
4. Perbedaan dalam menilai posisi Muhammad SAW. para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar (perkataan, perbuatan, penetapan) dari Muhammad SAW. Apakah Muhammad SAW waktu berucap, bertindak atau menetapkan posisinya sebagai manusia biasa atau sebagai Rasulullah. Kalau ia berucap, bertindak atau menetapkan dalam posisi sebagai Rasulullah, maka apa yang keluar dari Muhammad SAW tersebut mempunyai nilai mengikat (dasar tasyri) wajib diikuti oleh umatnya. Namun kalau hal-hal itu keluar dari Muhammad SAW sebagai manusia biasa, nilainya tidak mengikat. Umat Muhammad SAW terhadap yang terakhir ini mempunyai kebebasan apakah mau mengikutinya atau tidak;
5. Perbedaan dalam menetapkan qaidah ushuliyah. Para ulama kadang-kadang berbeda dalam menetapkan kaidah ushuliyah, yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum. Perbedaan penerapan kaidah ushuliyah ini bisa menimbulkan perbedaan hukum hasil ijtihad para mujtahid yang keluar dari nash yang digalinya;
6. Faktor diri mujtahid dan lingkungannya. Perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid, baik yang menyangkut latar belakang pendidikan, latar belakang

kehidupan, watak, pengalaman dan kepandaiannya. Demikian juga perbedaan pendapat bisa muncul, karena perbedaan kondisi lingkungan tempat mujtahid menggali hukum, dalam arti sekalipun kasusnya sama, namun hukum yang keluar bagi kasus tersebut bisa berbeda, karena perbedaan lingkungan (daerah) tempat kasus itu terjadi.

Dalam hukum Islam dikenal ada beberapa madzhab atau aliran, diantaranya ada yang sampai sekarang berkembang dan banyak pengikutnya, namun ada juga yang tidak berkembang dan tidak begitu banyak pengikutnya. Di antara pendiri madzhab dan madzhabnya sampai sekarang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Imam Jafar

Nama lengkap Imam Ja'far Ash-Shaddiq (80 – 146 H/699 – 765 M), adalah Ja'far bin Muhammad al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hesein bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H (699 M). Ibunya Bernama Ummu Farwah binti al-Qasin bin Muhammad bin Abu Bakar Shiddiq dan darah Nabi Muhammad SAW, karena Ali Bin Abi Thalib adalah suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW.

Jafar al-Shadiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu, seperti ilmu filsafat, tasawuf, fiqh kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah imam yang keenam dari dua belas imam dalam madzhab Syiah Imamiyah. Di kalangan kaum sufi beliau adalah guru syaikh yang besar, sedang di kalangan ahli kimia beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia, beliau guru dari Jabir bin Hayyan, ahli kimia dan kedokteran Islam.

Fiqh Jafari adalah fiqh dalam madzhab Syiah pada zamannya, karena sebelum dan pada masa Jafar Ash -Shadiq tidak ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat baru muncul sesudah masanya.

Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum madzhab Jafari adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan aqal (ra'yu).

2. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin

Zufiat al-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib.

Imam Abu Hanifah di Kufah 80 H/699 M pada masa pemerintahan al Walid bin Abdul Malik. Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang, dan dia sendiri sebenarnya pernah terlibat dalam usaha perdagangan. Namun sejak kecil dia seorang yang sangat rajin mempelajari ilmu-ilmu al-Quran, al-hadits dan fiqh. Beliau pernah berguru kepada Anas Bin Malik, Abdullah bin auf, Abu Tufail, Humad bin Abu Sulaiman. Setelah gurunya wafat beliau mulai mengajar berbagai ilmu di Kufah. Beliau pernah tinggal di Mekkah beberapa tahun, dan di sana beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas.

Semasa hidupnya beliau sangat dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya. Ahli zuhud, sangat tawadhu, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun. Pada tahun 450 H/1066 M di kota tempat ia wafat, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama jami'Abu Hanifah. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam madzhab Hanafi adalah: al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat, qiyas, Istihsan, dan urf. Madzhab Hanafi banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil, dan Amerika Latin.

3. Imam Malik Bin Anas

Imam Malik bin Anas pendiri madzhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu beliau telah hafal al-Quran.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal saat itu. Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa yang didahului dengan meneliti hadits-hadits Rasulullah SAW dan bermusyawarah dengan ulama lain. Diriwayatkan, bahwa

beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadits dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya. Ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadits tersebut, tak satupun dilupakannya. Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadits dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu itu. Imam Malik telah menulis kitab Al-Muwatha, yang merupakan kitab hadits dan fiqh. Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun.

Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum islam madzhab Maliki adalah: al-Quran, Sunnah, Ijma ulama Madinah, fatwa sahabat, Qiyas, Masalihul Mursalah. Madzhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian penjuru dunia, seperti Maroko, al-Jazair, Mesir, Tunisia, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahrain.

4. Imam Syafi'i

Imam syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraishi di lahirkan di Gazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada usia yang masih kecil ia telah hafal al-quran. Pada usia yang ke-20, dia meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik, kemudian ia pergi ke Irak mempelajari fiqh dari murid Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, dia juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H) dia kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, Bersama Harun al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad, dan ia memenuhi undangan itu. Sejak saat itu beliau dikenal secara luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah madzhabnya mulai dikenal. Pada tahun 198 H, beliau

pergi ke Mesir, dan mengajar di Masjid Amru bin Ash. Ia menulis kitan al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul fiqh, dan memperkenalkan qaul jaded sebagai pendapat baru dari padanya.

Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam, madzhab Syafi'i adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidlal. Madzhab Syafi'i banyak diikuti oleh umat Islam di Afrika Utara, Mesir, Saudi Arabia, Arab Selatan (Yaman), Libanon, Palestina, Irak, Pakistan, Semenanjung Malaya, Srilangka, Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara.

5. Imam Ahmad Hanbali

Imam Ahmad pendiri madzhab Hanbali. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 H/780 M.

Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil dia telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Sejak kecil dia telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Dia memulai dengan belajar menghafal al-Quran, kemudian belajar Bahasa Arab, Hadits, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, dia beberapa kali pergi ke Basrah, di sanalah beliau bertemu dengan Imam syafi'i. ia juga menuntut ilmu ke Yaman dan ke Mesir di antara guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Ziyad, Husyaim, Umar, Ibn Humam dan Ibn Abbas.

Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum islam madzhab Hanbali adalah: al-Quran, Sunnah (hadits Shahih), Fatwa para sahabat, hadits yang lemah (dhaif/hasan), dan Qiyas. Madzhab Hanbali banyak pengikutnya di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Libanon, Siria, dan beberapa negara di Afrika. (Suparman Usman, 2001)

DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Daud Ali. 2017. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. 22 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muh. Zuhri. 1996. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. 1 ed. Jakarta.

BAB 5

HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM

Oleh Asman

5.1 Pendahuluan

Hukum sebagai karunia dari Allah yang dimulai sejak diciptkannya alam semesta ini. Manusia pada dasarnya memiliki karakteristik, salah satunya adalah pembuat aturan. Dengan alamnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat bergantung hidup sendiri tanpa orang lain. Hakikat manusia sebagai makhluk yang taat kemudian terbentuk agar kebaikan yang hakiki dan kualitas hidup yang baik dapat terwujud. (Urbaningrum, 2013) Selanjutnya, manusia adalah makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, dan kebutuhan tersebut terbatas pada berbagai hal. Selain itu, manusia juga tidak bisa hidup tanpa aturan.

Islam banyak mengatur berbagai lini kehidupan manusia, sehingga tidak salah jika disebut sebagai agama yang komprehensif dengan ajaran agama *sholihun fii kullizzaman wal makna*. Ini juga termasuk memastikan solusi dari setiap masalah dalam keluarga. Perbedaan pendapat bahkan konflik dalam hubungan rumah tangga pasti terjadi setiap saat.

Menurut Kharlie hukum keluarga Islam merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. (Kharlie, 2020) Pada dasarnya bukan bermaksud untuk mengajarkan kepada umat Islam agar nanti bisa dilakukan di rumah, tetapi disini mereka menyelesaikan hukumnya, yaitu hukum Islam menawarkan solusi untuk memecahkan masalah keluarga yang muncul. Namun, terkadang hukum yang ada tidak dipahami dari segi kearifan dan filosofinya sehingga menimbulkan klaim bahwa hukum Islam sudah tidak representatif lagi dalam menangani masalah keperdataan dalam keluarga Islam.

Istilah hukum keluarga berasal dari kata *Familierecht* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, atau dari bahasa Inggris *law of familie*. (Basiang, 2016) Hukum keluarga diartikan sebagai ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hubungan hukum sedarah atau nasab dan hukum kekerabatan yang melalui perkawinan. (Syamsuddin, 2019)

Nah dari pemaparan di atas, penulis akan menganalisis pengertian, hakekat dan ruang lingkup hukum keluarga Islam agar kita dapat memahami pelajaran tersebut dan kemudian berargumen tentang hukum Islam sebagai solusi yang tepat untuk memecahkan masalah keluarga. Bukan hanya untuk keluarga Islam, tapi untuk kemanusiaan. Selain itu, kita perlu mengetahui hal-hal mendasar dari filosofi hukum keluarga Islam.

5.2 Hukum Keluarga Islam dalam Esensi Historis

Sebelum kita lanjut membahas pengertian Hukum Keluarga Islam, ada baiknya kita mengetahui beberapa istilah yang banyak digunakan untuk menyebut Hukum Keluarga Islam. Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Usrah*, dan *al-Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga kecil. (Adam, 2020) Selain itu, jika menggunakan bahasa Indonesia, tidak hanya hukum keluarga Islam yang digunakan, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. (Rosyadi, 2022) Sedangkan hukum keluarga dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*. (Rizem Aizid, 2018)

Pengertian hukum keluarga Islam menurut prof. Subekti dengan istilah hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga tersebut. (Nurjamal, 2020) Oleh karena itu, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga utama, yaitu: ayah, ibu dan anak-anak, jika mereka masih tinggal dalam rumah

tangga yang sama atau setelah berpisah karena perceraian atau kematian.

Banyak ulama fikih saat ini memiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian hukum keluarga. Berikut beberapa pandangan tentang pentingnya hukum keluarga. Menurut Abdul Wahhab Kholaf, hukum keluarga "*al-ahwal as-syakhsyah*" adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan kekeluargaan, dimulai dari awal perkawinan sehingga pembentukan keluarga. (Salam, 2019) Tujuannya hukum kekeluargaan untuk menata hubungan suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya. Menurut Wahbah az-Zuhaili, Hukum keluarga adalah hukum hubungan antara orang dengan keluarganya, yang diawali dengan perkawinan dan diakhiri dengan pembagian harta warisan karena salah satu anggota keluarga yang wafat. (Lia Noviana 2021)

Definisi lebih lanjut tentang asas-asas hukum dan ruang lingkupnya. Asas hukum keluarga adalah penilaian dari berdasarkan ketaatan agama kekeluargaan tersebut. (Ja'far, 2021) Sedangkan ruang lingkup mempelajari hukum keluarga meliputi peraturan keluarga, tanggung jawab rumah tangga, waris, mahar, perwalian, dan lain-lain. (Salim, 2021) Definisi ini sangat luas karena juga mencakup pembahasan tentang pembagian warisan dalam keluarga, meskipun di negara, warisan adalah bagian dari hukum benda termasuk dalam hukum perdata.

Pendapat para pakar hukum keluarga mengatakan bahwa hukum keluarga hanya menitik beratkan pada aturan perkawinan, kekuasaan orang tua dan peraturan hak asuh yang didasarkan pada hukum tertulis saja. (Salim, 2021) Meskipun masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan perkawinan tidak ditulis atau mendapat perhatian khusus, masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga pengertian di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Hukum keluarga merupakan seperangkat norma hukum (tertulis dan tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis yaitu norma atau aturan hukum yang berasal dari undang-undang, yurisprudensi, dan sebagainya. Sedangkan hukum keluarga

tidak tertulis adalah aturan-aturan hukum keluarga yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (menjadi kebiasaan). (Tutik, 2015)

Apakah definisi hukum keluarga masih sama dari sudut pandang yurisprudensi dan fikih klasik? Dan apakah sesuai dengan hukum aturan Allah yang tertata dalam kitabullah? Meneliti hukum keluarga Islam di Indonesia atau negara-negara mayoritas Muslim lainnya memiliki daya tarik tersendiri. Dalam hukum keluargalah yang memiliki prioritas tertinggi dan memiliki sumber dari wahyu Ilahi dan sunah Nabi, sedangkan dalam hukum lainnya, pada umumnya memiliki jiwa yang mengalami penurunan yang cukup drastis dalam pemaknaannya hukum keluarga.

Di Indonesia, perkembangan hukum keluarga Islam relatif terbuka, hal ini disebabkan adanya konstitusi perbuat UU dan komposisi hukum Islam. (Nusantara, 2021) Undang-Undang sendiri menghendaki perubahan atau pengembangan hukum keluarga agar kehidupan keluarga yang menjadi landasan kehidupan masyarakat, terutama kehidupan istri, wanita dan anak di dalamnya, terlindungi dari kepastian hukum.

Di Indonesia sendiri ada sebagian Undang-Undang yang bersumber dari hukum Islam, misalnya: UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf. (Cahyani, 2020) Peran hukum Islam dalam urusan perkawinan bagi umat Islam yang di Indonesia secara jelas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (Sirin, 2018)

Hukum perkawinan juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dengan kaidah, ketentuan dan asas-asas hukum Islam, seperti hal-hal yang berkaitan dengan penetapan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, cerai, ruju' dan sebagainya. Mencermati dari terbentuknya Undang-Undang tersebut, sebenarnya beberapa Undang-Undang perkawinan Indonesia mirip dengan fikih klasik, meskipun mungkin ada hal-hal yang berbeda dengan yang ada dalam fikih klasik.

Namun, jika kita telaah apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua mazhab berbeda. Oleh karena itu, jika di

Indonesia ada hukum keluarga yang berbeda dengan fikih klasik, bukan berarti hukum menurut Islam itu tidak masuk akal. (Ghazaly, 2019) Jika hukum itu didasarkan pada asas-asas hukum Islam, sekalipun hukum itu tidak sama dengan fikih klasik, tetap dapat merujuk pada tujuan syariat *al-Maqosidas Syariah* jika hukum itu dibuat untuk kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk alasan politik tetapi juga untuk kesejahteraan pemimpin.

Fikih bukanlah al-Qur'an, tetapi fikih adalah kitab hukum yang kajian hukumnya bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. (Nurhayati, 2018) Jika kita melihat definisi perkawinan dalam hukum Indonesia dan membandingkannya dengan apa yang ada dalam al-Quran, kita dapat melihat persamaannya. Definisi perkawinan dalam hukum Indonesia adalah bahwa Pasal 1/1974 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan maha esa. (Ja'far, 2021)

Didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Ar-Rum: 21).

Jika kita mencermati ayat ini dan gagasan perkawinan dalam hukum Indonesia, maka kita dapat melihat suatu kecocokan, yaitu pasangan suami istri berusaha untuk menyejukkan dan membuat kebahagiaan dalam rumah tangga.

5.3 Hakikat Sosiologis Hukum Keluarga

Terbentuknya keluarga pertama kali berasal dari hubungan pernikahan. Pernikahan dibangun di atas cinta dan kasih sayang timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah berdasarkan cinta dan kasih sayang. Pernikahan adalah kesepakatan yang tegas antara kedua mempelai. (Syarifuddin, 2014) Keluarga ada di dalam pengalaman manusia. Fungsi kehidupan dan hakikat kehidupan seseorang, serta interaksi dengan individu lain, selalu berada dalam realitas keluarga.

Pendapat tentang nilai-nilai hukum keluarga tidak selalu dipahami secara sama oleh setiap orang. Keberadaan hukum keluarga yang diatur sebenarnya baik dan buruk dari segi moral atau etika maupun dari segi kemanfaatan. (Mardani, 2016) Keluarga yang lahir dari hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dari sana timbul hubungan kekeluargaan, yang kemudian dibedakan oleh hubungan darah dan karena hubungan perkawinan itu. Begitu pula timbul hubungan turun-temurun, yang juga merupakan kepentingan negara untuk mengaturnya dengan hukum positif. Kerangka normatif hukum positif di Indonesia adalah aturan-aturan dasar yang dibuat atas dasar kepentingan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, damai, dan aman menurut prinsip bahwa setiap negara hukum harus dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan. (M. Zein, 2010)

Dalam hal hukum keluarga, bagaimana negara hukum itu dibentuk tergantung pada kebutuhan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mengarah pada landasan filsafatnya. Landasan filsafat itu sangat penting bagi suatu aturan hukum positif negara, karena aturan hukum positif akan berlaku efektif bila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah keabsahan secara sosiologis, yuridis, dan filosofis (Nugroho, 2019).

Hukum keluarga Islam mempunyai tawaran khusus untuk menyelesaikan konflik suami istri dalam rumah tangga. (Kharlie, 2020) Pada dasarnya tidak bermaksud untuk mengajarkan kepada umat Islam agar nanti bisa dilakukan di rumah, tetapi di sini memecahkan hukumnya, yaitu hukum Islam menawarkan solusi untuk memecahkan masalah keluarga yang muncul. Namun, terkadang hukum yang ada tidak dipahami kearifan dan filosofinya, sehingga menimbulkan klaim bahwa hukum Islam tidak lagi representatif dalam menangani masalah keperdataan dalam keluarga Islam.

Jika kita melihat hukum dasar hukum keluarga, beberapa ahli mengatakan bahwa itu adalah kehendak negara atau itu semua untuk kepentingan negara bagi warga negara kita. (Rohman, 2021) Akan tetapi, jika ternyata hukum keluarga di Indonesia dibuat atas dasar kesejahteraan, maka tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam, dan juga sebagaimana kita ketahui, beberapa hukum keluarga di Indonesia bersumber dari hukum Islam.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, dan Allah juga berfirman dalam Surat Al-An'am Ayat 12, yakni:

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ لِلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." dia Telah "menetapkan" atas Diri-Nya kasih sayang dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman." (Al-An'am: 12).

Dalam ayat ini, Allah SWT menggambarkan diri-Nya sebagai Rahmat, Cinta. Walaupun hukum di Indonesia adalah kehendak negara atau pemerintah, tetapi jika Hukum itu penuh rahmat bagi rakyat, sekalipun bukan kehendak Tuhan, tidak akan menyimpang dari kehendak Tuhan.

5.4 Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Dalam pembahasan ini kita akan membahas ruang lingkup hukum keluarga. Luasnya pembahasan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan *fara'id* (pembagian harga pusaka) dalam kelompok *Mu'amalah*. (Adam, 2020)

Sedangkan Ulama' syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi kajian tersendiri, yakni '*munakahat*'. Bab ini menjadi bagian tersendiri dari empat kajian, yakni: Ibadah, "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah". *Mu'amalah* "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya." *Munakahat*, "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga", *Uqubah*, "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan. (Nasution, 2020)

Salah seorang Ulama' kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, membagi fikih menjadi dua bagian besar, yaitu 'ibadah dan *Mu'amalah*, kemudian membagi lebih rinci lagi menjadi tujuh bagian, dan salah satunya termasuk hukum keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*", yakni hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, *khulu'* dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris. (Sudirman, 2018)

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan *Mu'amalah*. Kemudian mengelompokkan *mu'amalah* menjadi dua bagian besar, yakni, Ibadah dan *Mu'amalah*. Sedangkan *mu'amalah* dibagi lagi menjadi tujuh bagian dan salah satunya adalah kajian Hukum Keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*". (Khallaf, 2015)

Wahbah al-Zuhaili menjadikan Bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan memakai istilah kata "*al-ahwal al-syakhsiyah*", sama dengan yang dipopulerkan oleh Jawad Mughniyah. Dalam satu kitab *al-Mughniyah* membahas dua

bahasa pokok, yakni: *al-Ibadat*, dan *al-Ahwal as-Syakhsyah*. (Nasution, 2009)

Secara Umum Ruang Lingkup Hukum Keluarga Jika kita merujuk pada pengertian hukum keluarga *al-ahwal al-syakhsyah* Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

- a. Hukum Keluarga (*usrah*) yang diawali dengan peminangan/tunangan sampai perpisahan, baik karena meninggal duni atau disebabkan perceraian.
- b. Hukum kekayaan keluarga (*amwal*); yang melingkupi waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang terkait dengan penerimaan atau pemberian.
- c. Hukum Perwalian terhadap anak (*nasab*) yang belum dewasa.

Mengenai ruang lingkup hukum keluarga "*al-ahwal as-syakhsyah*" menurut pandangan umum ahli hukum Islam (*fuqaha'*) dalam kitab-kitab fikih, (Ansari, 2020) yakni:

- a. Tata cara peminangan/tunangan
- b. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: a). Akad nikah. b). Wali Nikah. c). Saksi dalam perkawinan. d). Mempelai.
- c. Mengenal Mahar.
- d. Mengenal Mahram.
- e. Mengenal Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
- f. Mengenal Poligami.
- g. Mengenal Hak dan kewajiban suami dan istri.
- h. Mengenal Nafkah.
- i. Mengenal Perceraian.
- j. Mengenal 'Iddah.
- k. Mengenal Ruju'.
- l. Mengenal Hubungan anak dan orang tua.
- m. Mengenal Pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*).
- n. Mengenal Subyek-subyek yang ada berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- o. Mengenal Masalah waris: (1). Ahli waris. (2). Besarnya bagian warisan. (3). Aul dan rad. (4). Hibah.

Jika kita melihat pendapat para pakar hukum Islam khususnya di bidang hukum kekeluargaan sebenarnya banyak perbedaan persepsi tentang ruang lingkup atau cakupan hukum

keluarga Islam, ada yang berpendapat bahwa ruang lingkup hukum keluarga adalah tiga topik utama yang di bahas yakni perkawinan, perceraian dan warisan serta juga mencakup perwalian yang ketergantungannya juga sangat meningkat saat ini.

Akan tetapi, jika kita melihat pendapat umum para ulama (*fuqaha'*) hukum Islam, kita dapat melihat bahwa ruang lingkup hukum keluarga Islam tidak terbatas pada hukum perkawinan dan waris, namun, ini mencakup semua aspek hukum keluarga atau kekerabatan dan juga mencakup hukum yang mendefinisikan perempuan dan anak-anak seperti perwalian, dan *hadlonah*.

Setelah mempelajari pandangan para ahli hukum keluarga Islam tentang ruang lingkup, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum keluarga Islam adalah:

- a. Perkawinan, yang meliputi, peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar, mahram dan status nikahnya (sah atau tidaknya perkawinan).
- b. Kehidupan dalam rumah tangga, yang meliputi, hak dan kewajiban suami, istri dan anak, yang didefinisikan mencakup urusan hubungan orang tua dan anak-anaknya. Dan juga mencakup poligami, dan nafkah.
- c. Perceraian, atau proses penyelesaian konflik dalam rumahtangga, bukan berarti penyelesaian konflik dalam rumah tangga jalan keluarnya harus bercerai, disini meliputi, pertengkaran suami dan istri dan juga *nusyuz* (durhaka). Termasuk juga di dalamnya adalah *Talaq* (hak suami) dan *khulu'* (istri). Dan juga masa penantian (*'iddah*) dan kembali damai atau tidak jadi pisah "cerai" (*ruju'*).
- d. *Hadlonah* atau pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak.
- e. Tentang waris adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadi adanya salah satu pewaris yang meninggal dunia, urusan harta kekayaan akibat saling waris mewarisi, disini meliputi, waris, wasiat, wakaf, dan transaksi penyerahan atau penerimaan.

- b. Adapun Undang-Undang di Indonesia misalnya undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan, yang meliputi seluruh aspek dalam permasalahan perkawinan dan perceraian. Yang juga dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I, II dan III yang melingkupi tentang perkawinan, perceraian, waris dan wakaf.

5.4 Penutup

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian hukum keluarga Islam, dan salah satu definisi yang diberikan oleh seorang ulama yaitu menurut Abdul Wahhab Kholaf, hukum keluarga *al-ahwal as-syakhsyah* adalah membentuk keluarga. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik antara suami, istri dan anggota keluarga.

Menurut Wahbahaz-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan keluarganya, dimulai dengan perkawinan dan berlanjut sampai meninggalnya salah seorang anggota keluarga dan diakhiri dengan pembagian harta peninggalan. Dan meskipun terkadang ada undang-undang mungkin di Indonesia yang berbeda dengan konsep fikih klasik, namun tidak dianggap salah, asalkan mengikuti tujuan Syariat Islam, karena agama Islam bukanlah satu-satunya ada di fiqh klasik, tapi para ahli itu akan menjadi penjabaran fiqh ijtihad oleh para ahli fikih.

Pada hakekatnya hukum keluarga bersifat solvable, artinya hukum Islam memberikan solusi atas permasalahan keluarga yang timbul. Namun, hukum Islam terkadang dianggap tidak representatif dalam menyelesaikan masalah keperdataan dalam keluarga Muslim karena hukum yang ada tidak dapat dipahami dari perspektif intelektual dan emosional. Penerapan hukum keluarga, ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Namun para pakar hukum Islam pada umumnya berpendapat bahwa ruang lingkup hukum keluarga Islam tidak terbatas pada perkawinan, perceraian dan pewarisan. Tapi juga tentang pemeliharaan anak. (*hadlonahdll*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far, 2021a. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2019. *Fiqh munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2020. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, Cet, Ke. 1; Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet, Ke. 5; Jakarta, Ke. 1; Jakarta: Kencana.
- Anas Urbaningrum, 2013. *Islam Dan Hak Asasi Manusia dalam Pernyataan Nicholis Majid*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ansari, 2020. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ecep Nurjamal, 2020. *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*, Jawa Barat: Edu Publisher.
- Imron Rosyadi, 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Khaeron Sirin, 2018. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Cet, Ke. 1; Yogyakarta: Deepublish.
- Khallaf, S.A.W., 2015. *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Khoiruddin Nasution, 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet, Ke. 1; Yogyakarta: Tazzafa.
- Lia Noviana, 2021. *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*, Yogyakarta: Q-Media.
- Mardani, 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet, Ke. 1; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Martin Basiang, 2016. *The Contemporary Law Dictionary (Second Edition)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Nor Salam, 2019. *Hadis Ahwal Syakhsyah Konsep, Metodologi Kajian dan Identifikasinya dalam Kutub al-Sittah*, Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Nusantara, T.L., 2021. *Kopilasi Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Panji Adam, 2020. *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Syamsuddin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Rizem Aizid, 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana.
- Rohman, H., 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Cet, Ke. 1; Jakarta: Kencana.
- Salim, 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria Efendi M. Zein, 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. 3., Jakarta: Kencana.
- Sigit Sapto Nugroho, 2019. *Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani*, Cet, Ke. 1; Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesi.
- Sudirman, 2018. *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Syukri Albani Nasution, 2020. *Hukum Perkawinan Muslim: antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-receptie in Complexu*. Cet. 1., Jakarta: Prenada Media.
- Tinuk Dwi Cahyani ., 2020. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM PRESS.
- Titik Triwulan Tutik, 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet, Ke. 5; Jakarta: Kencana.

BAB 6

HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh Lefri Mikhael

6.1 Definisi, Sumber, dan Asas Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan salah satu lapangan hukum yang digolongkan sebagai hukum publik. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kebermanfaatan bagi kehidupan umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari syariat yang berlaku sejak diutusnya Rasulullah SAW. Sifatnya sebagai hukum publik disebabkan hukum tersebut diatur dan diterapkan oleh ulil amri (penguasa yang sah) sebagai Pemerintah.

Hukum Pidana Islam ialah istilah yang dipersamakan dengan fiqh Jinayah yang memiliki arti semua ketentuan hukum terkait perbuatan kriminal yang dilakukan orang mukallaf (Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 2015). Fitri Wahyuni memaparkan mengenai arti fiqh dan jinayah.

Secara etimologis, fiqh atau fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya (Fitri Wahyuni, 2018).

Dapat diambil definisi bahwa hukum pidana Islam adalah apa yang digolongkan sebagai perbuatan kriminal, haruslah diartikan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan peraturan-peraturan yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis.

Dalam bukunya Muhammad Nur, istilah jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa Hukum Jinayah atau yang disebut dengan istilah hudud syariyyah adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud itu dilaksanakan. Menurut Abdul Kadir Audah, Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda (Muhammad Nur, 2020).

Hukum Pidana Islam sama seperti lapangan Hukum Islam lainnya yang bersumber utama berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber pokok syariat Islam. Al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa (predikat yang tertinggi di hadapan Allah) kepada Allah SWT. Sumber kedua berasal dari As-Sunnah yang merupakan tradisi, kebiasaan, maupun adat yang dimanifestasikan dalam perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti secara berulang-ulang oleh sahabat Nabi dan "dipindahkan" ke manusia yang hidup dalam setiap zamannya (Fitri Wahyuni, 2018). Sumber hukum selanjutnya adalah Ijma' yang secara bahasa bermakna bertekad bulat melaksanakan sesuatu dan sepakat atas suatu hal. Ijma' adalah kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijtihad tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya. Ijma' merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh, dan sumber hukum Islam yang menempati posisi setelah sunnah. Posisi ini di dukung oleh sejumlah ayat dan Hadits yang mengakui konsensus para ahli ilmu (ulama) dan ahli pikir (cendekiawan).

Hukum Pidana Islam juga bersumber dari qiyas yang diartikan sebagai “mengukur sesuatu dengan pembandingnya dan kemudian dipersamakan”, dengan kata lain metode ini digunakan dengan cara menganalogikan hukum syara’ suatu permasalahan ke permasalahan lainnya. Meskipun qiyas diposisikan setelah Ijma’, peran qiyas dapat dianggap lebih besar dalam menetapkan suatu hukum sebab tidak diperlukan suatu kesepakatan para ulama. Sumber hukum terakhir ialah Ijtihad. Menurut Rachmat Syafi’i secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Para ahli ushul fiqh memberikan arti yang berbeda. Menurut Abdul Hamid Hakim, “ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al-Qur’an As-Sunnah; sedangkan A. Hanafi mengartikan dengan tambahan “dengan cara-cara tertentu”. Menurut At-Ta’ribat bab “Alif” ijtihad adalah keadaan dimana seorang fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum islam yang masih zhonni (dalam persangkaan)” (Fitri Wahyuni, 2018). Secara sederhana Ijtihad diartikan sebagai cara menggunakan kemampuan berpikir dalam memperoleh suatu hukum dengan cara menarik suatu kesimpulan yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Lima sumber hukum pidana Islam diatas merupakan suatu hierarki berdasarkan urutan penjelasannya.

Hukum Pidana Islam dibuat dan diterapkan tentunya dengan tujuan baik. Tujuan tersebut utamanya bermuara sebagai maqasid al-syari’ (tujuan Tuhan), yaitu demi memberikan kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya diperlukan suatu asas-asas hukum. Dapat dipahami bahwa asas-asas hukum itu sebagai pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan atau suatu putusan hakim (Dewa Gede Atmadja, 2018). Asas hukum pidana Islam kurang lebih serupa dengan hukum pidana konvensional. Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas

hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

A. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan QS Al-Israa' (17) ayat 15 dan QS Al-An'aam (6) ayat 19. Kedua ayat ini mengandung makna bahwa AlQuran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

B. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-Quran antara lain dalam QS Al-An'aam ayat 165, QS Al-Faathir ayat 18, QS Az-Zumar ayat 7, QS An-Najm ayat 38, QS Al-Muddatstsir ayat 38.

C. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan sebelumnya (Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 2015).

D. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Asas ini diartikan bahwa hukum pidana Islam menyuruh untuk kebaikan dan mencegah dari kejahatan. Dalam tinjauan filsafat hukum, asas ini dipersamakan dengan konsep hukum sebagai social engineering dan social control dalam penegakan hukum.

E. Asas Teritorial

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara toritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian, yaitu Negeri Islam dan Negeri bukan Islam (Sukron Kamil dan kawan-kawan, 2007). Menurut konsep ini, hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Asas ini kemudian diperluas bahwa hukum pidana Islam juga berlaku bagi orang Muslim meskipun berada di negeri bukan Islam, dengan alasan bahwa pelanggaran tersebut berasal dari syariat Islam sehingga perbedaan negara dan penguasa bukan menjadi suatu pembeda dan terhadap orang Muslim yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh bukan negeri Islam namun perbuatan tersebut tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenakan hukuman sesuai syariat Islam.

F. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta'zir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Sementara ta'zir adalah sanksi hukum yang ketetapanannya tidak ditentukan, atau tidak jelas

ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT (Muhammad Nur, 2020).

6.2 Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Jarimah dalam hukum pidana Islam untuk menunjukkan istilah Tindak pidana. Ditinjau dari berat ringannya hukuman, Jarimah dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qishash dan Diyat, serta Jarimah Ta'zir.

6.2.1 Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri-ciri berupa :

- Hukumannya tertentu dan terbatas, artinya bentuk hukuman telah ditentukan dan tidak adanya batas atas dan bawah hukuman.
- Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud berbentuk 7 macam perbuatan, yaitu 1). Jarimah zina, 2). Jarimah qazaf (menuduh zina), 3). Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras), 4). Jarimah pencurian

(sariqah), 5). Jarimah hirabah (perampokan), 6). Jarimah riddah (keluar dari Islam), dan 7). Jarimah Al Bagyu (pemberontakan). Semua perbuatan itu merupakan pelanggaran atas hak Allah semata-mata, kecuali poin 4 dan 5 yang juga terdapat hak manusia namun hak Allah lebih menonjol.

6.2.2 Jarimah Qisâs dan Diyat

Jarimah qisâs dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisâs atau diyat. Baik qisâs maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisâs dan diyat adalah hak manusia (individu). Dalam hubungannya dengan hukuman qisâs dan diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qisâs dan diyat itu adalah hukumannya tertentu dan terbatas layaknya hukuman hudud namun hukuman tersebut merupakan hak perseorangan. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah ini adalah pembunuhan dan penganiayaan.

Pada dasarnya, jarimah qisâs termasuk jarimah hudud, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu :

Pada jarimah qisâs, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada jarimah hudud tidak boleh. Pada jarimah qisâs, hak menuntut qishash bisa diwariskan, sedangkan pada jarimah hudud tidak. Pada jarimah qisâs, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada jarimah hudud tidak ada pemaafan. Pada jarimah qisâs, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada jarimah hudud ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada jarimah qadzaf. Pada jarimah qisâs, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada jarimah hudud tidak. Pada jarimah qisâs dibolehkan ada pembelaan (alsyafa'at), sedangkan pada jarimah

hudud tidak ada. Pada jarimah qishash, harus ada tuntutan, sedangkan pada jarimah hudud tidak perlu kecuali pada jarimah qadzaf.

6.2.3 Jarimah Ta'zir

Pengertian Ta'zir menurut Imam Al Mawardi adalah "hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu" (Imam Al-Mawardi, 1996). Ciri khas jarimah ini adalah hukuman yang tidak tertentu dan tak terbatas sebab belum ditentukan oleh syara' dan terdapat batas minimal dan maksimal, dimana penentuan hukuman adalah hak penguasa. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimahjarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Tentang jenis-jenis jarimah ta'zir ini, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa "perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai... maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa" (Ibnu Taimiyah, 2005).

6.3 Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 'uqubah, sedangkan dalam hukum pidana konvensional lazim disebut pidana. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam ada lima golongan, yaitu (Ahmad Hanafi, 1997) :

1. Penggolongan pertama, penggolongan ini didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman Pokok ('uqubah asliah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli.
 - 2) Hukuman Pengganti ('uqubah badaliya), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah.
 - 3) Hukuman Tambahan ('uqubah taba'iah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri.
 - 4) Hukuman Pelengkap ('uqubah takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Penggolongan kedua, penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, misalnya hukuman jilid sebagai hukuman had 80 kali.
 - 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah.
3. Penggolongan ketiga, penggolongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu:
 - 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya.
 - 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.
4. Penggolongan keempat, penggolongan ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman badan.
 - 2) Hukuman jiwa.
 - 3) Hukuman harta.
5. Penggolongan kelima, penggolongan ini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:
 - 1) Hukuman hudud.
 - 2) Hukuman qisas-diyat.
 - 3) Hukuman kifarati.
 - 4) Hukuman ta'zir.

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu untuk pembalasan (al-Jaza), pencegahan (al-Zajr), perbaikan (al-Islah), restorasi seperti semula (al-Istiadah), dan penebusan dosa (at-Takfir) (Ocktoerrinsyah, 2011). Menurut Topo Santoso, tujuan luas syariat Islam untuk menjamin keamanan dari kebutuhan hidup manusia sebagai tujuan primer dan tujuan sekunder berupa menjamin keperluan hidup manusia. Tujuan ketiga perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan.

Agar kemudian seseorang dapat dipaksakan suatu 'uqubah, maka orang tersebut haruslah memiliki hal-hal yang dapat membuatnya dapat dipertanggungjawabkan hukumannya, yang menurut Van Hamel bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikologis dan kemahiran yang membuat orang tersebut memahami dampak yang dilakukan (Eddy O.S Hiariej, 2014) Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam (al-Mas'uliyah al-Jināiyyah) didasarkan pada tiga hal, yaitu: "1. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, 2. Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (mukhtar), 3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (mudrik)", yang keseluruhannya harus terpenuhi. Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu manusia yang berakal fikirian, dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggungjawab pidana (Fitri Wahyuni, 2018). Namun pertanggungjawaban pidana tersebut dapat "dihilangkan" oleh satu dan lain hal, yang disebut dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. 2015. Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung: LPPM UNILA.
- Fitri Wahyuni. 2018. Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Muhammad Nur. 2020. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Aceh: Yayasan PeNA Aceh.
- Dewa Gede Atmadja. 2018. Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana. 12 (2), 145-155. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kerta_wicaksana/article/view/721.
- Sukron Kamil, Andy Agung Prihatna, Karina Helmanit, JM. Muslim, Ridwan al-Makassary, Aang Abu Bakar, dan Tuti Alawiyah, 2007. Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marsaid. 2020. Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam). Palembang: Rafah Press.
- Imam Al-Mawardi. 1996. Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah. (Beirut : al-Maktab al-Islami.
- Ibnu Taimiyah. 2005. Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, Terj. Rofi Munawwar. Surabaya : Risalah Gusti.
- Ocktoberri. 2011. Tujuan Pemidanaan Dalam Islam. In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia. 1(1), 21-38. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1210/1040>.
- Eddy O.S Hiarije. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

BAB 7

HUKUM PERWAKAFAN

Oleh Nur Rofiq

7.1 Pendahuluan

Amalan wakaf sebetulnya telah disyariatkan dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Syariat ini kemudian diteruskan kepada para sahabat beliau hingga sampai pada generasi sekarang. Wakaf sendiri merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling mulia di antara sedekah yang lainnya. Maka bagi seseorang yang berwakaf dijanjikan pahala oleh Allah SWT yang sangat besar sebab sedekah wakaf akan terus-menerus mengalirkan kemaslahatan dan kebaikan. Menurut sejarah, orang yang pertama kali melakukan wakaf adalah sahabat Abu Thalhah. Ia mewakafkan harta bendanya yang paling dicintai berupa sebidang kebun anggur untuk fakir miskin. Ada pula sejarah yang menyatakan, orang yang pertama kali melakukan sedekah wakaf yaitu Umar bin al-Khattab atas seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Lalu karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin al-Khattab berkonsultasi kepada Rasulullah saw. bagaimana cara mendermakan kebun tersebut?. Rasulullah saw menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula ketika Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat.

7.2 Pengertian Wakaf

Asal kata wakaf yaitu dari Bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya menahan, menghentikan atau mengekang. Kata *waqaf* dalam bahasa Indonesia biasa dilafaldkan dengan kata wakaf dan lafald ini yang digunakan pada perundang-undangan di Indonesia (Departemen Agama, 1986). Menurut istilah wakaf yaitu “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (*‘ain*-nya) serta dipergunakan untuk kebaikan” (H.Adijani, 1989) atau wakaf yaitu menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu bisa dipergunakan untuk mencari ridha Allah (Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, 1986). Dan defenisi wakaf dalam terminologi fiqih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah (Subulus Salam, 2006). Menurut syari’at, wakaf adalah *habsul ashli wa tasbiluts tсамrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah (Said Sabiq, 2010).

Menurut istilah syara’, wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), kemudian manfaatnya dijadikan berlaku untuk umum. Maksud dari *tahbisul ashli* yaitu menahan barang yang diwakafkan itu supaya tidak diwariskan, dihibahkan, dijual, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Dan cara memanfaatkannya ialah digunakan sesuai dengan keinginan yang memberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan (Depertemen Agama RI, 2007).

Sesuai dengan Pasal 215 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam (KHI, 2002). Dalam Al- Qur'an tidak ada pembicaraan yang tegas serta spesifik mengenai wakaf. Hanya saja, wakaf itu adalah salah suatu bentuk kebaikan lewat harta benda, sehingga para ulama memahami ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta benda untuk kebaikan juga mencakup kebaikan lewat wakaf. Oleh sebab itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat (Helmi Karim, 2002). Para ulama fiqh beda pendapat di dalam mendefenisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula mereka dalam melihat hakikat wakaf itu sendiri.

Berikut ini merupakan pandangan para imam mazhab mengenai wakaf yaitu:

7.2.1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mengatakan wakaf ialah melepas kepemilikan harta yang diwakafkan wakif, sesudah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak diperbolehkan melakukan apa saja kepada harta yang diwakafkan, misalnya : perlakuan wakif dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar ataupun tidak (Depertemen Agama RI, 2007) atau menahan harta yang dapat diambil kemanfaatannya dengan tetap utuh barangnya serta barang tersebut lepas dari penguasaan si wakif dan dimanfaatkan kepada sesuatu yang diperbolehkan agama (Abd. Shomad, 2010)

7.2.2. Mazhab Maliki

Pendapat Mazhab Maliki mengatakan, wakaf itu bukan melepas kepemilikan harta yang diwakafkan wakif, tetapi dengan wakaf tersebut dapat mencegah wakif melakukan tindakan yang bisa melepaskan kepemilikannya atas harta itu kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya

dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakafnya (Depertemen Agama RI, 2007)

7.2.3. Hambali

Mazhab Hanbali mengatakan, wakaf ialah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh hartanya serta memutuskan semua hak penguasaan kepada harta tersebut, sedangkan manfaatnya digunakan kepada suatu kebaikan untuk pendekatan diri kepada Allah”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:

- a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
- b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf
- c. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
- d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam (Jaiz Mubarak, 2008)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam; ia merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain (masyarakat).

7.3 Dasar Hukum Wakaf

Dasar disyariatkannya ibadah wakaf yaitu :

7.3.1 al-Quran

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Artinya; "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah:261)

7.3.2 Al-Hadits

Artinya : "Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits di atas merupakan pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anaknya yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya (Said Sabiq, 2009)

7.3.3 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Harta wakaf merupakan amanah Allah yang letaknya di tangan *nadzir*. Maka, *nadzir* ialah orang yang paling bertanggung jawab pada harta wakaf yang dipegangnya, baik pada benda wakaf itu sendiri, ataupun pada hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik si *nadzir*. *Nadzir* hanya berhak mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Oleh karena begitu

penting kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, maka pada diri si *nadzir* perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, baligh, berakal dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (Satria Efendi, 2004). Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia belaka (Satria Efendi, 2004).

7.4 Rukun Dan Syarat Wakaf

7.4.1 Rukun Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut :

1. Ada pihak yang berwakaf (*wakif*).

Pihak yang melakukan wakaf atas harta kekayaan yang dimilikinya harus memenuhi syarat, bahwa ia adalah orang yang berhak melakukan suatu perbuatan atau cakap bertindak menurut hukum, yakni orang yang sudah dewasa (*baligh*), akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu dalam melakukan perbuatan hukum berupa wakaf, harus didasarkan atas kehendak sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan sedikitpun di dalamnya (Abdul Ghofur Ansori, 2010)

2. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan.

Benda objek wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kekal zatnya artinya barang yang diwakafkan tidak habis sekali pakai. Disamping itu benda yang bersangkutan juga harus benar- benar milik orang yang mewakafkan tersebut secara sah menurut hukum. Menurut ketentuan PP No 28 tahun 1997 disyaratkan bahwa tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah dengan status hak

milik, bukan tanah dengan status hak guna usaha, hak guna. bangunan, hak pakai, ataupun hak sewa. Serta tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam ketentuan Pasal 16 disebutkan bahwa obyek dari wakaf adalah berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak. Obyek wakaf yang berupa benda tidak bergerak terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek wakaf yang berupa benda bergerak ialah benda yang tidak bisa habis sebab konsumsi yang terdiri dari uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa syarat yang harus di penuhi oleh harta kekayaan sebagai obyek wakaf adalah sebagai berikut :

- 1) Harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya
 - 2) Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada/berwujud pada waktu itu
 - 3) Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan
 - 4) Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syarak
 - 5) Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah
 - 6) Milik sempurna orang yang memberi wakaf
3. Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (*nadzir*).

Penerima wakaf juga harus seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ia harus sudah dewasa

(baligh), akal nya sehat, dan tidak terhalang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum

4. Ada *sighat* berupa *ijab qabul* yang dilafazkan.

Lafaz artinya ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu atas sebuah obyek wakaf (Abdul Ghofur Ansori, 2010)

7.4.2 Syarat Wakaf

Kitab fiqih menyebutkan siapapun bisa menjadi *nadzir* asal memenuhi syarat. Bahkan seorang *wakif* pun dapat menunjuk dirinya sendiri ataupun orang lain menjadi *nadzir*. Masa kerja *nadzir* tidak seumur hidup, seorang *nadzir* bisa berhenti kapanpun apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai *nadzir*, seperti:

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri,
3. Kedudukannya dibatalkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai *nadzir* dikarenakan :
 - a. Tidak memenuhi syarat seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
 - b. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai *nadzir*.
 - c. Tidak bisa melaksanakan kewajibannya lagi sebagai *nadzir* (Suparman Usman, 1999)

7.5 Tujuan Wakaf

Tujuan mewakafkan harus jelas, contohnya mewakafkan tanah untuk masjid, mushala, makam, pesantren, dan lainnya. Tetapi jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum dan tidak menyebut tujuannya, wakaf tersebut dapat dikatakan sah karena penggunaan benda-benda wakaf itu menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf itu (Hendi Suhendi, 2007).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan kemanfaatan benda milik yang sudah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan (Abdurrahman, 2004)

7.6 Macam-Macam Wakaf

Menurut para ulama, berdasarkan kitab-kitab fiqih secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian :

1. Wakaf ahli (khusus)

Dinamakan pula wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya ialah wakaf yang ditujukan terhadap orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga *wakif* ataupun orang lain. Contohnya, mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan (Hendi Suhendi, 2007)

2. Wakaf *Khairi* (umum)

Merupakan wakaf yang semenjak awal ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dikatakan pahalanya akan terus mengalir sampai *wakif* wafat, selama harta tersebut masih bisa diambil manfaatnya (Hendi Suhendi, 2007)

Sedangkan macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya dibagi tiga sebagai berikut:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) adalah jika tujuannya wakaf diperuntukkan kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (*dzurri*) adalah jika tujuannya wakaf untuk memberikan manfaat terhadap *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tidak melihat kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, dan tua ataupun muda.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*) adalah jika tujuannya wakaf untuk umum serta keluarga secara bersama-sama.

7.7 Manfaat Wakaf

Manfaat wakaf antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, sebab barang wakaf tidak perbolehkan diperjualbelikan, dihibahkan ataupun diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
2. Wakaf adalah salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama serta umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu (Masjfuk Zuhdi, 1998)

Mengingat manfaat wakaf yang besar tersebut, maka nabi serta para sahabat secara ikhlas mewakafkan milik mereka pribadi berupa masjid, tanah, sumur, kebun serta kuda. Jejak (sunah) nabi serta para sahabatnya tersebut kemudian diikuti oleh umat Islam hingga sekarang (Said Sabiq, 2010). Banyak hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, di

antaranya yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab kepada kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan memperoleh pahala yang akan mengalir terus-menerus meskipun *wakif* sudah wafat. Memperbanyak aset-aset yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain (Didin Hafidhuddin, 2003).

7.8 Persoalan-Persoalan Wakaf

Terdapat dalam buku ilmu fiqih tiga, ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan wakaf dan para ulama berbeda pendapat tentang hal itu di antaranya ialah :

1. Pemilikan harta wakaf

Menurut Imam Abu Hanifah, harta wakaf, meskipun sudah diwakafkannya tetapi tetap masih menjadi milik *wakif*, tidak terjadi perpindahan milik. Tetapi *wakif* tidak mempunyai hak mengambil manfaat harta benda wakaf semenjak dia sudah mewakafkannya. Dia akan mendapatkan hasil tetap berupa pahala yang mengalir terus - menerus diterimanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa harta *wakif* sebagai pemilik berjalan terus sedangkan hasil atau manfaat harta dipergunakan untuk tujuan wakaf (Departemen Agama, 1986)

2. Menukar atau menjual harta benda wakaf

Bahwa harta wakaf itu hendaknya di usahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa selaku ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis manfaat atau tiada hasilnya lagi itu kemungkinan harta wakaf itu menjadi rusak.

3. Syarat-syarat dari wakaf

Waktu *shighat* wakaf, ada yang menetapkan syarat-syarat terhadap wakafnya dan ada pula yang menetapkan syarat-syaratnya. Seperti seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk mendirikan pondok pesantren tempat mempelajari agama islam atau untuk keperluan lain yang sesuai dengan tujuan wakaf. Syarat-syarat yang demikian haruslah dihormati selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.

Apabila syarat-syarat pengguna harta wakaf yang diikrarkan *wakif* bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakaf itu adalah sah, akan tetapi syaratnya batal. Seperti seseorang mewakafkan tanah untuk mendirikan mesjid dengan syarat hanya boleh digunakan untuk golongan tertentu. Dalam hal ini, maka wakafnya itu sah, tetapi syaratnya batal, karena masjid itu menurut ajaran Islam tempat beribadah seluruh kaum muslimin, bukan untuk suatu golongan tertentu (Departemen Agama, 1986).

4. Pengelolaan harta wakaf

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal. Karena itu perlu ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya. Semula kekuasaan pengelola harta wakaf itu berada ditangan wakif. Sebab dialah pemilik asal harta wakaf itu, kemudian kepadanya kembali wewenang mengawasi, mengelola dan memanfaatkannya (Departemen Agama, 1986)

Mazhab Maliki mensyaratkan jika terpisahnya harta wakaf dari *wakif*, karena kedudukan *wakif* hanyalah sebagai pengawas, sedangkan pengelola wakaf diangkat orang atau badan tersendiri. Menurut Mazhab Syafi'i hak pengelola wakaf berada di tangan orang selain *wakif*, kecuali jika dalam *shighat* wakaf ditetapkan bahwa *wakif* sebagai pengelolanya. Jika tidak ditetapkan ada tiga kemungkinan yaitu :

1. Pengelola tetap berada pada *wakif*, karena dialah yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan wakaf, semakin besar hasil dan manfaat wakaf maka semakin besar pula pahala yang mengalir kepadanya.
2. Pengelola itu berada pula pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, karena karena penerima manfaat atau hasil wakaf lah yang paling berkepentingan.
3. Pengawasan itu beda di tangan hakim atau pemerintah, karena pemerintah atau hakim berkewajiban melindungi hak manfaat wakaf, hak *wakif* dan kemungkinan terjadinya peralihan status wakaf di kemudian hari. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pengelola wakaf ditetapkan di waktu terjadinya ikrar wakaf apakah yang diangkat itu wakif atau orang lain (Departemen Agama, 1986)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 167.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), h. 165.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 370-371.
- Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta:1986), cet. ke-2, hal. 207.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1
- , *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : Depag RI, 1986), cet. ke-II, h. 207.
- , *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2007), h. 2.
- , *Fiqih Wakaf* , (Jakarta : Raja Wali Press, 2007), cet. Ke-1, h. 12
- , *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), h. 4.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 242.
- H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta:1989), h. 23
- Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008) , h. 7
- Jubaedah *DASAR HUKUM WAKAF TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017*
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan*, (Jakarta : PT Rinneka Cipta, 2002), cet. ke-9, h. 93
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Jilid 3, h. 77-79.

- Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (bairut: th), cet. ke- 1, juz III, h. 978.
Lihat terjemah, Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), cet. ke- 1, Jilid 2, h. 424.
- , *Fiqih Sunnah* , (Jakarta : Pena Pundi Aksari, 2009),cet.1, Jilid 5, h. 434.
- , *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 307.
Lihat juga Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putera , th), h. 87.
- Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke- 1, h. 427.
- Subulus Salam, *Bulughul Maram*, Juz Ke-3, Lihat Terjemah, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jilid 5, h. 117.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press,1999), h.79.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1,jilid10, h. 273.

BAB 8

HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Oleh Mohamad Hidayat Muhtar

8.1 Pendahuluan

Hukum Islam ' mengacu pada beragam sistem hukum yang telah dan terus diproduksi dengan tujuan agar sesuai dengan akidah Islam. Sistem hukum Islam beroperasi dalam berbagai cara dan terkadang terputus-putus. Penggunaan istilah tunggal 'hukum Islam' tidak boleh dipahami sebagai menunjukkan tidak adanya polisentrisitas hukum (beberapa kelompok dan institusi menghasilkan hukum Islam) atau pluralisme hukum (dalam masyarakat Islam, karena sistem hukum Islam dan non-Islam hidup berdampingan). Ada perbedaan historis dan substantif yang signifikan antara 'hukum Islam' dan 'legalitas Muslim' (sistem hukum yang digunakan oleh umat Islam) (Virgili, T., 2021). 'Hukum Islam' mengacu pada interpretasi hukum (*fiqh*) dari hukum ilahi (*syarī'ah*); 'Legalitas Muslim' mengacu pada hukum negara (di mana Muslim adalah mayoritas atau minoritas) atau praktik hukum komunitas Muslim non-negara (Salaymeh, L 2015).

Perbedaan utama antara dua kategori yang tumpang tindih ini adalah bahwa yurisprudensi Islam dihasilkan oleh proses penafsiran yang berlabuh pada teks-teks kanonik Islam; sebagai perbandingan legalitas Muslim dihasilkan oleh proses interpretasi yang berlabuh di negara atau sistem hukum lain yang mungkin atau mungkin tidak Islami dan dengan populasi yang mungkin atau mungkin tidak memiliki mayoritas Muslim (Moin, A. 2022).

Berkaitan dengan itu, Diskursus tentang hubungan Islam dan negara masih menjadi perbincangan yang menarik. Persoalannya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas

warganya beragama Islam tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar konstitusinya (Indah, 2016). Meskipun demikian, Indonesia juga bukan sebagai negara sekuler. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara moderat, di mana hukum konstitusinya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan sampai sekarang. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Seperti yang kita ketahui para pemikir Yunani kuno, Socrates, Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep Negara (Lili, 2006).

Dalam ranah pemikiran politik Islam mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan sampai abad modern. Seperti Al-Farabi, Al Mawardi, Al Ghazali yang mampu menjadi pemikir politik di abad klasik dan pertengahan, di abad modern terkenal seperti, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal dan tokoh-tokoh yang lain (Imam, 2017); (Madjid, 1998); (Harun, 1996); (Fazlur, 1995). Rasyid Ridha, seorang ulama terkemuka Islam, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syariah, menurut beliau syariah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rasyid Ridha, syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya Negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam (Asghar, 2000). Berkaitan dengan penjelasan diatas Menurut Talal Asad, sekularisme sebagaimana dipraktekkan di Barat bukanlah semata tentang doktrin politik yang selama ini sering dipahami kebanyakan sarjana yakni; “pemisahan agama dari institusi-institusi negara” sebab konsep seperti itu juga ditemui dalam imperium-imperium Kristen dan Islam pada abad pertengahan (Rusli, 2002). Yang sangat

berbeda dari era sebelumnya, sekularisme mengasumsikan konsep baru tentang “agama”, “etika” dan “politik”. Di negara Barat, sekularisme selain merupakan *political medium* (media politik) yang mentransendenkan praktek-praktek tertentu yang membedakan individu-individu yang terartikulasi melalui kelas, gender dan agama, tetapi juga merupakan “sebuah konsep tentang perilaku (sikap) tertentu, pengetahuan dan selera dalam kehidupan modern” (Alal, 2003).

Salah satu pemikir berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik (*siyâsah*) atau pemerintahan menjadi tiga jenis. *Pertama*, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. *Kedua*, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. Ia hanya ada dalam spekulasi pemikiran para filosof. *Ketiga*, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh *shari’ah* (Abdurrahman, 2004). Politik ini didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan sebagai pembuat *shari’ah* adalah yang paling tahu *maslahat* yang diperlukan manusia agar mereka bisa bahagia di dunia dan akhirat. Ibnu Khaldun menyebut jenis yang pertama dengan sebutan *al-mulk al-thabi’iy* yang kedua dengan sebutan *al-siyâsah al-madaniyah* dan yang ketiga dengan sebutan *al-siyasah al-diniyah* atau *syar’iyyah*.

UUD 1945 yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip dasar Negara pancasila dan perspektif Islam memiliki makna: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. *Kedua*, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. *Ketiga*, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia.

Keempat, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. *Kelima*, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Kemerdekaan Indonesia dari rezim kolonial, mengantarkan pemikiran pentingnya pembentukan sebuah konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dipergunakan untuk menentukan tindakan-tindakan, atau pegangan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat suatu norma tertinggi (*een hoogste normen*), tetapi pedoman konstitusi (*een constitutionele richtsnoer*) bagi warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wendy, 2013). Konstitusi merupakan refleksi dari hadir dan kehadiran Negara. Hadir diartikan konstitusi muncul sebagai pengejawantahan akan adanya atau munculnya negara sebagai sebuah entitas legalitas dalam menentukan tindakannya dalam melindungi masyarakat. Kehadiran negara diartikan negara muncul sebagai pelindung dan pembela terhadap masyarakat yang telah dicerai haknya oleh pihak-pihak tertentu.

Hadir dan kehadiran negara yang direfleksikan melalui konstitusi didorong oleh dua unsur fundamental dari konstitusi, yaitu batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggung jawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah. Sebuah negara atau sistem pemerintahan apapun harus didirikan berdasarkan hukum. Ketika kekuasaan dalam negara dilaksanakan mesti disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur hukum (Zulqadri, 2013).

Ketentuan dan prosedur hukum dalam pandangan M. Natsir, dimaknai sebagai sebuah pemahaman bahwa “dalam satu negara yang berdasarkan Islam umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas; dan mereka tidak akan berkeberatan kalau negara itu berlaku hukum Islam

mengenai soal-soal kemasyarakatan. Hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengobati bahwa dalam agama mereka tidak ada peraturan yang berlaku semacam itu (Masdar, 2013). Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea Pembukaan UUD 1945 berisikan tentang: Pertama, perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhilafahan Allah di muka bumi. Kedua, perihal tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ketiga, perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. Keempat, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.

8.2 Teori Berlakunya Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia, melalui teori-teori berlakunya hukum Islam, keberadaan hukum Islam di Indonesia mengalami hal yang dinamis dari waktu ke waktu. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk dan majemuk, bukan hanya terdiri dari satu suku dan satu agama, tetapi juga banyak suku, agama dan kepercayaan. Perjuangan berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan atas berbagai perspektif dan teori berlakunya hukum Islam. Ada beberapa teori-teori berlakunya hukum Islam Indonesia yaitu sebagai berikut:

8.2.1 Teori Penerimaan Otoritas Hukum

Teori ini diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen, H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Berdasarkan teori ini secara sosiologis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun, ketaatan akan

berbeda satu dengan yang lainnya dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing kepada Allah (Ichtijanto, 1991).

Gibb mengemukakan bahwa hukum Islam telah memegang peranan sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan karena hukum Islam mempunyai landasan-landasan keagamaan yang kuat. Hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani sekaligus menjadi suara hati nurani umat Islam. Hukum Islam adalah alat untuk mempersatukan etika sosial Islam di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai hukum Islam (Ali, 1999).

Teori ini menggambarkan bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam yang harus ditaati oleh orang-orang Islam karena telah diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, mereka yang menerima Islam sebagai agamanya, maka mereka akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Untuk memperkuat teori ini, ada pula pendapat para orientalis Barat yang berpendapat sama. Misalnya Charles J. Adam, seorang profesor dan direktur *Islamic Studies Montreal Canada*, mengemukakan bahwa hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh. Menurutnya orang-orang Islam bukan hanya telah memberi keistimewaan pada hukum Islam, tetapi juga telah mempelajarinya dan merumuskan menjadi kaidah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala bidang kehidupan. Pendapat tersebut merupakan cerminan dari ajaran tentang penataan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Fakta yang terjadi di masyarakat yang telah menerima Islam bahwa setiap orang Islam akan terus menjalankan syari'at Islam berdasarkan kaidah yang dianutnya. Dengan kata lain, hukum Islam tidak lepas dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam (Rahmat, 2013).

8.2.2 Teori Reception In Complexu

Teori *reception in complexu* dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori ini menyatakan bahwa bagi setiap penduduk hukum berlaku agamanya masing-masing. Bagi orang yang memeluk agama Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam. L.W.C van den Berg adalah ahli dalam hukum Islam dan disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Van den Berg berada di Indonesia sejak tahun 1870-1887. Sebelum itu, pada zaman VOC telah diakui berlakunya hukum Islam bagi penduduk asli bangsa Indonesia. Sebelum VOC, di Indonesia telah banyak kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Cirebon, Banten, Ternate dan lainnya. Perwujudan lembaga peradilan agama di wilayah tersebut. Terdapat kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan tersebut badan peradilan yang beracara dengan hukum acara peradilan agama dalam rangka melaksanakan kegiatan peradilan Islam (Irmawati, 2017). Karena itu meski Van den Berg mengemukakan hukum agama secara umum, namun uraian-uraianannya lebih memfokuskan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Penganut teori ini memandang bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam. Van den Berg juga menulis tentang Islam, salah satunya adalah *Beginnelsen van het Mohammedaansche Recht, volgen de Imam Abu Hanifah dan Syafi'i* (dasar-dasar Hukum Islam menurut Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i) (Yaswirman, 2013).

8.2.3 Teori Receptie

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), yang dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar. Snouck Hurgronje adalah seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1898 tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Secara bahasa, teori ini berarti penerimaan, pertemuan. Hukum adat sebagai penerima dan

hukum Islam sebagai yang diterima. Jadi hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat. Menurut teori ini, hukum bangsa Indonesia pada hakikatnya bukanlah hukum yang berasal dari negara lain, tetapi hukum yang hidup dan yang dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Aqib,1996).

Teori *receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi, berlaku hukum adat. Hukum Islam akan berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini berpangkal pada keinginan Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam dan Hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat (Rahmat Djatnika, Dkk, 1994).

Snouck Hurgronye mengatakan bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai akibat hukum sebagai lawan dari kebiasaan lainnya yang tidak memberikan akibat hukum. Hubungan yang telah dipelajari oleh Snouck Hurgronye tentang hubungan hukum adat dan hukum Islam di antaranya melahirkan anjurannya untuk memanipulasi kesetiaan masyarakat terhadap agama dengan mempertentangkannya dengan kesetiannya terhadap adat. Snouck Hurgronye dan van Vollenhoven berupaya mengembangkan teori ini lebih lanjut. Van Vollenhoven sebagai penentang kodifikasi dan unifikasi hukum yang dirancang oleh Pemerintah Hindia Belanda berusaha menomor satukan hukum adat dari sistem hukum lainnya. Sikap van Vollenhoven bukan menentang kodifikasi hukum bagi semua golongan penduduk Indonesia Pada mulanya pemerintah Hindia Belanda kurang tanggap terhadap pemikiran van Vollenhoven karena merasa tidak perlu adanya unifikasi hukum di negeri jajahan. Tetapi van Vollenhoven dapat meyakinkannya bahwa hukum Barat dipaksakan berlaku bagi pribumi Indonesia, maka yang akan mengambil keuntungan adalah hukum Islam. Karena hukum Barat yang tumbuh dan berkembang dari asas moral dan etika kristen itu tidak disukai oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

8.2.4 Teori Receptie Exit

Penentangan terhadap teori receptie yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje tidak hanya selama Indonesia dijajah oleh Belanda, tetapi juga berlanjut setelah Indonesia memasuki kemerdekaan. Para ahli hukum Indonesia mencermati bahwa adanya teori tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia menjauhi hukum Islam (Supriyadi, 2010). Salah satu penentangannya adalah Prof Hazairin. Tentang teori *receptie*, Prof Hazairin menyatakan bahwa;

- a. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak Tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan memulai berlakunya UUD 1945 dan dasar negara Indonesia. Demikian pula keadaan itu setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945.
- b. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia bahannya adalah hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.
- c. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum Nasional Indonesia itu bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Istilah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila (Hazairin, 2005).

8.2.5 Teori Receptie a Contrario

Teori ini adalah pengembangan ajaran Prof Hazairin, teori *receptie exit*. Ia menulis buku *Receptio A Contrario : Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, buku ini mengungkapkan bahwa perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia sehingga menghasilkan teori receptie. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayuti Thalib dalam buku menyebutkan bahwa: (Sayuti Thalib, 2014)

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam

- b. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Sayuti Thalib berpendirian bahwa negara Indonesia yang merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang beragama pada dasarnya harus taat pada hukum agamanya sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam teori ini, hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya, bagi orang Islam berlaku hukum Islam dan hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan kesadaran batin dan cita-cita hukum Islam. Landasan berpikir Sayuti Thalib mengemukakan teori ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa di negara Republik Indonesia yang merdeka, sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama. Dalam teori *receptie* melihat kedudukan hukum adat lebih didahulukan daripada hukum Islam, tetapi dalam teori *receptie a contrario* menundukkan hukum adat pada posisi kebalikannya, yaitu kedudukan hukum Islamlah yang lebih didahulukan daripada hukum adat.

8.2.6 Teori Eksistensi

Teori ini dikemukakan oleh H. Ichtiyanto S.A., dosen pengajar di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Ia berpendapat bahwa teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam sebagai salah satu hukum nasional adalah sebagai berikut;

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia

- b. Ada dalam arti adanya keberadaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional
- c. Ada dalam hukum nasional Indonesia dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia (S.A.Ichtiyanto,2013).

Hukum Nasional Indonesia adalah hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia mengakui asas Bhinneka Tunggal Ika yang mewujudkan dalam kehidupan beragama dan sistem hukum Indonesia yang bersumber pada hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Menurut Ichtiyanto, perjuangan dalam merumuskan hukum dan Perundang-undangan Indonesia telah dipengaruhi oleh ajaran Islam tentang teori penataan hukum, diantaranya teori *receptie in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, teori *receptie a contrario*, yang merupakan suatu bukti bahwa hukum tertulis Indonesia dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan berdirinya Departemen Agama pada tanggal 13 Januari 1946. Kenyataan ini mendorong ditemukannya teori hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional.

8.3 Hukum Islam dalam Mekanisme Ketatanegaraan di Indonesia

Bukti kearifan Kontribusi hukum Islam terhadap ketatanegaraan di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut indra penglihatan. Pertama, sudut besaran maupun kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang akhirnya tercipta kaitan dengan adanya proses yang terlalui sebelumnya. Kedua, objek hubungan paralel antara hukum Islam dengan proses ketatanegaraan di Indonesia. Dari sudut pandang indra penglihatan yang pertama, hukum Islam telah tampak memberikan gambaran yang signifikan terhadap keterlibatannya

pada kegiatan ketatanegaraan. Pada sistem ketatanegaraan perlu diketahui secara seksma adanya keterlibatan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal inilah menjadi suatu yang rancu, padahal eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah jelas kepastian hukumnya, juga perjuangan para ulama terdahulu merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia hingga adanya lembaga Peradilan Agama (Jumni, 2012).

Secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*), dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara (Indonesia) yang menurut JC. Van Leur sejak abad ke- 7. Catatan JC Van Leur itu membuktikan sebenarnya Hukum Islam sudah dikenal jauh sebelum masuknya Belanda ke Indonesia (Said, 2004). Persoalannya kemudian tentu keberadaan Hukum Islam itu tergantung pada penyebaran ajaran Islam pada waktu itu, sehingga kemudian pembicaraan mengenai Hukum Islam lebih banyak diawali pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kemungkinan terbesar termajinalkan Hukum Islam pada zaman Belanda merupakan akibat panjang dari pola politik jajahan dan penetrasi dari politik hukum kolonial Belanda, serta rekayasa ilmiah kaum intelektual Belanda yang secara sistematis memarjinalkan Hukum Islam.

Hukum yang dibuat di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Apabila hukum yang dibuat tidak memperhatikan rasa keadilan hukum yang dianut oleh masyarakat, maka hukum itu akan ditolak oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.

Secara penafsiran besar, hukum Islam telah ikut andil berkontribusi terhadap mekanisme sistem ketatanegaraan Indonesia. Nilai hukum Islam yang berlaku dalam historial kehidupan masyarakat Indonesia sangat bervariasi. Ketatanegaraan yang dimana didalamnya memuat peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu

tidak terlepas dari problematika yang ada. Ketika Indonesia melakukan usaha legislasi terhadap hukum Islam terdapat beberapa kendala yang tirintih pada polemik yang tidak hanya bersifat teknis tetapi menyangkut pula persoalan politis. Permasalahan itu bermunculan disebabkan oleh posisi hukum Islam yang berada di garis tengah antara paradigma agama dan paradigma negara.

Hukum Islam berada di garis tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Sementara Islam sendiri tidak mengikrarkan ajarannya untuk menjamin kepastian yang aktualisasi. Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap ketatanegaraan di Indonesia memang menghadapi kendala yang cukup krusial. Di samping itu, posisi hukum Islam pun berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Selain beragamnya agama, juga sudah mapannya berbagai sumber hukum nasional yang menyulitkan unifikasi hukum. Seorang muslim wajib menerapkan hukum syariah sementara non-muslim tidak terikat dengan standar yang sama dalam menjalankan hukum tersebut.

Kaum muslimin dan non-muslim saling membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi atas pemerintahan, seperti hukum perpajakan, lalu lintas, kejahatan kerah putih dan juga pencurian. Dalam perjalanannya, hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Kebutuhan terhadap undang-undang yang menjadi landasan yang signifikan dan dasar bagi lembaga kehakiman dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibebankan kepadanya demi keselarasan serta kepastian hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan di Negara ini. Melalui yurisprudensi yang tergumamkan berlandaskan kitab himpunan hukum Islam itu dapat dilaksanakan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam hingga terciptanya hukum positif dalam rangka usaha pembinaan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi. Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah, Fikrah, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, Hlm. 292.
- Alal Asad. 2003. *Formations of the Secular, Christianity, Islam and Modernity*. Stanford: Stanford University Press. Hlm. 25.
- Aqib Suminto. 1996. *Politik Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 80.
- Arifin, Zainal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Asghar Ali. 2000. *Engineer, Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 168.
- Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, diterjemahkan oleh Anas Mahjudin, Bandung: Pustaka, 1995, Hlm. 227.
- Harun Nasution. 1996. *Pembaruan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 70
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas 2005, Hlm. 251.
- Ichtijanto S.A. 1991. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam: *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 114.
- Imam Sukardi. 2017. *Tradisi Pemikiran Sosio-Politik Islam (Kilasan Pemikiran al-Farabidan al-Mawardi dalam Lintasan Sejarah Islam)*, SUHUF, Vol. 29, No. 2, November, Hlm. 170.
- Indah Dewi Megasari. 2016. *Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia*. Al-Adl, vol. 8, no. 2, hlm. 140.
- Irmawati, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, Petita, Volume 2, Nomor 2, November 2017, Hlm. 177.

- Jumni Nelli. 2012. Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan. Pekanbaru.
- Lili Romli. 2006. Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 16.
- Madjid Nurcholish. 1998. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan. Hlm. 172.
- Masdar, Farid Mas'udi, dan Syarah. 2013. UUD 1945 Perspektif Islam, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, Cet. III, Hlm. 5.
- Moin, A. 2022. The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2019. Pp. 272.
- MPR-RI. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI- 6 Agustus 2012. Hlm. 6.
- Muhammad, Daud Ali. 1999. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,(Cet:VII, Jakarta: RadjaGrafindo Persada. Hlm. 112.
- Rahmat Djatnika, Dkk. 1994. Hukum Islam Di Indonesia : Pengembangan Dan Pembentukan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 122.
- Rahmat Rosyadi Dan Rais Ahmad. 2013. Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia IndonesiaHlm, 73.
- Rusli Kustiaman Iskandar. 2003. Polemik Dasar Negara Islam Antara Soekarno Dan Mohammad Natsir, Jurnal Mimbar, Volume XIX No. 2 April - Juni 2003, Hlm. 217-218.
- S.A.Ichtianto. 2013. Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, Dalam Kenang-Kenangan Seabad Pengadilan Agama. Jakarta: Ditbin PertaHlm, 58.
- Said Agil Husein Al Munawwar. 2004. Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia. Jakarta: Kaifa.
- Sajuti Thalib. 2014. Receptio A Contratio, Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam. Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 69.

- Salaymeh, L. 2015. Islamic Law. in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. Elsevier Inc., pp. 746
- Supriyadi, Dedi. 2010. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia). Bandung : Pustaka Setia, Hlm. 84.
- Teori receptio in complexu kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje yang menciptakan teori receptie (resepsi). Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Artinya, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Lihat, Rosyadi, dkk, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia, Cet. I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, Hlm. 106
- Wendy, Melfa. Menggagas Amandemen UUD 1945 Dari Pemelukada. Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 No. 1 Januari 2013, Hlm. 5.
- Virgili, T. 2021. Islam, Constitutional Law and Human Rights: Sexual Minorities And Freethinkers In Egypt And Tunisia (1st ed.). Routledge. hlm. 5.
- Yaswirman. 2013. Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: Rajawali PersHlm, 66.
- Zulqadri Anand. Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013. Hlm. 3.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Dosen Universitas Wiraswasta Indonesia Bogor
dan Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta

Ady Purwoto lahir di Tegal pada tanggal 10 Desember 1991. Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan STRADA INDONESIA Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Wiraswasta Indonesia Bogor dan Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta sebagai Dosen Hukum dan Keperawatan.

BIODATA PENULIS



Ns. Ichlas Tribakti.,S.Kep.,M.Kep
Dosen Program Studi Keperawatan
Stikes Ummi Bogor

Penulis lahir di Bonea tanggal 02 Desember 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2012-2017), Profesi Ners di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2018-2019), Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019-2021). Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Keperawatan Stikes Ummi Bogor, Mengajar di Prodi Sarjana Keperawatan dan Prodi Profesi Ners serta menjabat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
Email : ichlastribakti85@gmail.com

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda

Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel .

Dalam Kedinasan di Kepolsian sering ditunjuk sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilkuham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Asesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

- 1) Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
- 2) Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan*

- dengan Hukum Adat*, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.
- 3) Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
 - 4) Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
 - 5) Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
 - 6) Kolaborasi Buku Judul Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
 - 7) Kolaborasi Buku Judul Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-198-081-6.

BIODATA PENULIS



Bunyamin, Drs., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Penulis adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS), Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung, dan Universitas Terbuka.

Email: bunyamin2250@gmail.com

BIODATA PENULIS



Asman, M. Ag.

Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Penulis lahir di Desa Makrampai 7 September 1986 Lahir dan besar dari keluarga petani. Menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/C lulus tahun 2005, Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktorat S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan *Pertama, Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* tahun 2020, *Kedua, Mendidik dan Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0* tahun 2020. *Ketiga, Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam* tahun 2021, *Kempat, Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim* tahun 2021. *Kelima, Moderasi Hukum Keluarga*

Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0 dan Keenam, Modernisasi Hukum Keluarga Islam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Email: asmanarwan@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Lefri Mikhael, S.H.

Alumni Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Jakarta tahun 2000 silam. Penulis adalah fresh graduate Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Saat ini Penulis bekerja sebagai junior associate pada salah satu law firm di Jakarta. Saat masa perkuliahan, Penulis aktif di beberapa organisasi, antara lain Moot Court Community FH UNS, Clinical Legal Education FH UNS, dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS. Penulis memiliki ketertarikan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum pidana, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia. Portofolio tulisan lefri dapat diakses melalui akun google scholar pada link scholar.google.com/citations?user=iNUzxhIAAAAJ.

BIODATA PENULIS



Nur Rofiq

Dosen Universitas Tidar di Magelang

Penulis dilahirkan di Desa Talun, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tanggal 7 Mei 1972. Jenjang pendidikan dasar yang ditempuh SDN 01 Talun (tahun 1980-1985), SMPN 01 Kayen (tahun 1986-1988), SMA 01 Lasem (tahun 1989-1991) sambil mondok di PP Nailunnajah. Setelah lulus SMA melanjutkan di pesantren tahfidz al-Qur'an Arroudlotul Mardliyah Kudus (1993-1996) kemudian dilanjutkan di pesantren Mambaul Hikam Blitar (1997-2020). Pendidikan tinggi baru dimulai sejak masih mengajar di MI Tamrinuth Thullab Desa Rogomulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, MTs dan MA Miftahul Falah Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, karena ada peraturan bahwa seorang guru wajib berpendidikan minimal S1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu S1 Prodi Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) Pati (tahun 2008-2012), S2 Manajemen Pendidikan Islam di STAIN Kudus (tahun 2013-2015 dan S2 Hukum Ekonomi Islam (Muammat) di Universitas Wahid Hasyim Semarang (tahun 2017-2019). Pada tanggal 2 November 2015 diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS Universitas Tidar di Magelang sehingga aktivitas sehari-hari sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah sebagai dosen Universitas Tidar di Magelang. Dan pada saat ini (2022) sedang menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta jurusan Syariebaah. Beberapa *book chapter* yang telah ditulis antara lain; Akhlakul Karimah: Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia tentang Implementasi Akhlak dalam Kehidupan penerbit Bintang Pustaka Madani ISBN 978-623-6372-68-5 Tahun 2021, Rekonstruksi Pendidikan Islam di Masa Pandemi penerbit Uwais Inspirasi Indonesia ISBN 978232275188 Tahun 2021, Budaya, Politik, dan Hukum dalam Perspektif Islam ISBN 978-623-240-388-8 penerbit Diandra Kreatif Tahun 2022, Paradigma Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam ISBN 978-623-240- 449-6 penerbit Diandra Kreatif Tahun 2022, Hukum Islam di Indonesia penerbit GetPress Tahun 2022 dan Islam dan Ilmu Pengetahuan penerbit GetPress Tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H. Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.